

**KEBIJAKAN FORMULASI BOBOT DAN ATURAN
PELAKSANAAN PIDANA DENDA DALAM UNDANG-
UNDANG BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

TESIS



Oleh :

Nama Mahasiswa : SUPRIADI

NIM : 20912094

**BKU : Hukum Sistem dan Peradilan
Pidana**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022

**KEBIJAKAN FORMULASI BOBOT DAN ATURAN
PELAKSANAAN PIDANA DENDA DALAM UNDANG-
UNDANG BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

TESIS



Oleh :

Nama Mahasiswa : SUPRIADI

NIM : 20912094

**BKU : Hukum Sistem dan Peradilan
Pidana**

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022



**KEBIJAKAN FORMULASI BOBOT DAN ATURAN PELAKSANAAN
PIDANA DENDA DALAM UNDANG-UNDANG BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP**

DISUSUN OLEH :

Nama Mahasiswa : Supriadi
NIM : 20912094
BKU : Hukum Sistem dan Peradilan Pidana

Telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing dan siap diajukan kepada tim penguji ujian akhir atau tesis dibidang Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Pembimbing

Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.

Yogyakarta, 2 Maret 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



**KEBIJAKAN FORMULASI BOBOT DAN ATURAN PELAKSANAAN
PIDANA DENDA DALAM UNDANG-UNDANG BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP**

Oleh :

Nama Mahasiswa : Supriadi
NIM : 20912094
BKU : Hukum Sistem dan Peradilan Pidana

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022**

Pembimbing,
Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.

Yogyakarta, 24-03-2022

Penguji
Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 24-03-2022

Anggota Penguji,
Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

Yogyakarta, 24-03-2022

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN

Motto

وَأَتَّبِعْ فِيهَا مَا آتَاكَ اللَّهُ الْكَارِ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ
الْدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فَهُوَ
الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (Q.S. Al Qashash:77).

Tesis ini kupersembahkan teruntuk:

- ❖ Kedua orangtua, Mak & Ayahkyu;
- ❖ Kedua abang kandungku: Ika Rahim dan Marzuki;
- ❖ Keluarga besarku;
- ❖ Guru & Dosenku;
- ❖ Keluarga besar almamaterku; dan
- ❖ Kampung halamanku.

PERNYATAAN ORISANALITAS

Tesis dengan judul:

KEBLIAKAN FORMULASI BOBOT DAN ATURAN PELAKSANAAN PIDANA DENDA DALAM UNDANG-UNDANG BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan kutipan sebagaimana etika akademisi yang berlaku. Jika terbukti dikemudian hari karya ini bukanlah karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk mempertanggungjawabkannya secara hukum sebagaimana yang telah ditentukan oleh

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Univesitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 18 Maret Maret 2022



Supriadi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْمُصْطَفَى، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ
اهْتَدَى، أَمَّا بَعْدُ.

Setinggi puji sedalam syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala curahan kasih sayang-Nya dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul: **“Kebijakan Formulasi Bobot Dan Aturan Pelaksanaan Pidana Denda Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup”**. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda alam yakni Nabi Muhammad ﷺ, beliau ialah rasul dan nabi terakhir, imam dari sekalian nabi dan rasul serta memberikan kita ilmu pengetahuan, dari sifat jahilliyah menuju peradaban seperti sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini masih banyak kekurangan baik materi maupun susunan bahasanya, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak untuk memperbaiki karya ilmiah yang penulis susun ini.

Penulisan Tesis ini tidak luput dari peran serta bantuan dari berbagai pihak, baik sejak masa penelitian sampai pada penyusunan Tesis ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin menghanturkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah membantu antara lain:

1. Allah SWT. yang senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang, kesempatan, kejernihan dalam berfikir, kemudahan dalam setiap langkah dan

hidayahnya kepada penulis;

2. Nabi Muhammad SAW. sebagai suri tauladan dalam kehidupan penulis;
3. Mak dan Ayah penulis tercinta (H. Sadario dan Hj. Rosmiati) terima kasih atas segala doa, cinta dan kasih sayangnya yang tak terhingga, serta abang kandung penulis: Ika Rahim dan Marzuki, Kakak Ipar: Armila Sari dan Sarah Handayani, S.Sos., serta Ponaan: Assyfa Zahra, Aiswa Nahlah, dan Fatimah Az-Zahra, teruskan belajar dan berprestasi di sekolah nantinya;
4. Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik penulis dalam penyusunan Tesis ini, terima kasih penulis ucapkan karena beliau telah banyak membantu penulis dalam mengarahkan, memperbaiki kepenulisan, memberikan wawasan, mendedikasikan waktu, sabar, dan selalu *fast* respon menjawab pertanyaan dari penulis di WhatsApp hingga penulis bisa menyelesaikan Tesis ini dengan baik dan tepat waktu;
5. Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., P.hD. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia dan beliau juga telah banyak mengapresiasi karya penulis serta memberikan kata pengantar di 2 (dua) buku penulis yang berjudul “*Impossible Dream* dan *The Art of Writing*”;
6. Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. selaku Dekan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.,H., P.hD. selaku Kepala Prodi Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, beliau juga telah banyak mengapresiasi dan memberikan bantuan materi berupa reward prestasi yang pernah penulis capai sewaktu kuliah di Magister Hukum UII;

8. Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M., selaku Sekretaris Prodi Magister-Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
9. Seluruh Dosen Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, teori/doktrin ilmu hukum yang sangat bermanfaat bagi penulis di masa sekarang dan di masa yang akan datang, di antaranya: Prof. Moh. Mahfud MD, Prof. Mudzakkir, Prof. Hikmahanto Juwana, Prof. Jawahir Thontowi, Prof. Adi Sulistyono, Prof. Ni'matul Huda, Prof. Rusli Muhammad, Dr. Muh. Busjro Muqoddas, Dr. Salman Luthan, Dr. Suparman Marzuki, Dr. Darmono, Dr. Rohidin, Dr. Saifudin, Hanafi, Ph.D., Dr. Mahrus Ali, Dr. Aroma Elmina Martha, Dodik Setiawan Nur Heriyanto, Ph.D., Dr. Arif Setiawan, Dr. Yunus Husein, Dr. Aloysius Wisnubroto, Prof. M. Syamsudin, dan dosen-dosen yang lain yang tak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis, beliau sangat berjasa bagi perkembangan ilmu pengetahuan penulis dalam mempelajari ilmu hukum;
10. Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H., selaku penguji dalam ujian Seminar Proposal dan penguji Pandadaran Tesis Penulis, terima kasih atas komentar, koreksi dan kritiknya terhadap Proposal dan Tesis penulis, hal ini akan berguna dalam kebaikan penulis di masa yang akan datang;
11. Ibu Nunung Sri Nurweningtyas selaku Bendahara di Program Magister Hukum UII, beliau juga banyak membantu penulis dalam memotivasi serta memudahkan pencairan reward penulis di Prodi MHUII;
12. Seluruh staff dan admin di Program Magister Hukum Universitas Islam

Indonesia yang selalu *fast respon* pertanyaan penulis dan selalu memberikan solusi yang terbaik bagi penulis;

13. Dasril Affandi, S.H., M.H, selaku *Managing Partnert* di DAN Law Office.

Beliau telah banyak memberikan motivasi, bantuan materil dan memberikan kesempatan kepada penulis masuk ke dalam Tim DAN Law Office yang berpusat di Gedung Jaya, lt. 5, Thamrin-Jakarta Pusat. Terima kasih juga kepada bapak Dasril yang telah membolehkan penulis kuliah dan menulis Tesis ini disaat jam operasional kantor (kerja) serta memberikan kebebasan kepada penulis untuk menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan kuliah dan penulisan Tesis ini;

14. Partner serta Tim DAN Law Office yang banyak memberikan bantuan dan ilmu baru terkait dengan ilmu ke Pengacaraan di antaranya bg Azvan, bg Vito, KK Sarah, Pak Syahrizal, KK Revin sebagai bagian Finance serta Tim-Tim DAN yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu;

15. Kawan-kawan angkatan 46 di Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu,

16. Keluarga besar penulis yang telah banyak memberikan bantuan materil, dukungan, motivasi dan doa hingga penulis bisa menyelesaikan Tesis ini dengan baik dan tepat waktu;


17. Bg Hamdani (Ketua DPRD Kota Pekanbaru), bg Faizal (Ketua DPRD Kabupaten Kampar), bg Fuadi (Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi Riau), bg Iib (anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kampar), dan mas Samsul (Hakim PA Soreang), beliau telah banyak mensuport karya penulis dan

banyak memberikan motivasi kepada penulis hingga penulis bisa menyelesaikan studi di MHUII ini;

18. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia yang selalu mensupport dan juga banyak membantu penulis dari segi biaya dalam mempublikasi jurnal-jurnal penulis di skala internasional bereputasi maupun skala nasional bereputasi;
19. Guru ngaji, guru SD 017, MTS & MA Darul Hikmah, Dosen Hukum Islam FIAI yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah memiliki peran yang banyak dan jasa yang sangat besar dalam kehidupan penulis, hingga penulis bisa menyelesaikan kuliah di Magister Hukum UII ini;
20. Pihak-pihak lain yang telah membantu Penulis yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Semoga seluruh pihak yang telah membantu penulis, memberi perhatian dan dukungan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai pada tingkat Pascasarjana (S-2) dengan mendapat gelar akademis Magister Hukum (M.H) mendapat berkah dan rahmat dari Allah SWT, *Aamiin*.

Yogyakarta, 18 Maret 2022
Penulis,



Supriadi

DAFTAR ISI

Cover Luar	i
Cover Dalam	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing	iii
Halaman Hasil Pengujian Tesis	iv
Halaman Motto & Persembahan	v
Pernyataan Orisanalitas	Error! Bookmark not defined.
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel	xiv
Abstrak	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Teori Atau Doktrin	12
1. Kebijakan Penalisasi	12
2. Teori Proporsionalitas	14
3. Teori Delik Kerugian Lingkungan	14
G. Defenisi Operasional	19
H. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Objek Penelitian	21
3. Sumber Data	21
4. Pendekatan Penelitian	23
5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	24
6. Analisis Bahan Hukum	24
I. Sistematika Penulisan	25

BAB II KERANGKA TEORI	27
A. Kebijakan Penalisasi	28
1. Pengertian Dan Ruang Lingkup Penalisasi	28
2. Prinsip-Prinsip Penalisasi	36
B. Teori Proporsionalitas	35
C. Teori Peringkat Delik Lingkungan.....	45
1. Model Kriminalisasi Berbasis Kerugian Lingkungan	45
2. Aktualisasi Model Kriminalisasi Berbasis Kerugian Lingkungan Dalam UU PPLH.....	53
BAB III PEMBAHASAN DAN PENELITIAN	63
A. Kebijakan Formulasi Bobot dan Aturan Pelaksanaan Pidana Denda Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Perspektif Proporsionalitas.....	63
B. Kebijakan Formulasi Aturan Pelaksanaan Pidana Denda Dalam Undang- Undang Lingkungan Hidup.....	90
BAB IV Penutup	1099
A. Kesimpulan	1099
B. Saran.....	11010
Daftar Pustaka	11111
Lampiran-Lampiran	117

DAFTAR TABEL

No.	Nama Tabel	Hal.
1	Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka/Literature Riview	8
2	Tabel 3.2 Berat ringannya sanksi pidana untuk pelanggaran yang bersifat Bahaya Nyata	64
3	Tabel 3.2 Berat ringannya sanksi pidana untuk pelanggaran yang bersifat Bahaya Nyata	66
4	Tabel 3.3 Berat ringannya sanksi pidana untuk pelanggaran yang bersifat Kerugian Nyata	78
5	Tabel 3.4 Beratnya sanksi pidana untuk pelanggaran kerugian lingkungan yang serius	81
6	Tabel 3.5 Aturan Pelaksanaan Pidana Denda dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup	93

**KEBIJAKAN FORMULASI BOBOT DAN ATURAN PELAKSANAAN
PIDANA DENDA DALAM UNDANG-UNDANG BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP**

Supriadi

Universitas Islam Indonesia, Faculty of Law, Kaliurang Street KM 14,5
Yogyakarta 55584 Indonesia, Email : 20912094@students.uii.ac.id

*Corresponding Author

ABSTRAK

Tesis ini berfokus kepada kajian terhadap kebijakan formulasi bobot dan aturan pelaksanaan pidana denda terhadap orang perseorangan dan korporasi yang terdapat dalam sebelas fokus penulis terhadap undang-undang bidang lingkungan hidup. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan formulasi bobot dan aturan pelaksanaan pidana denda dalam undang-undang Lingkungan Hidup perspektif proporsionalitas serta menganalisis formulasi aturan pelaksanaan pidana denda dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup dapat untuk diterapkan pada tahap eksekusi dan sesuai dengan karakter delik. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual approach). Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (Library Research). Dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peraturan perundang-undangan tentang pelanggaran lingkungan hidup tidak sepenuhnya mencerminkan proporsionalitas pidana dalam menentukan ancaman sanksi pidana. Prasyarat pemidanaan yang proporsional belum terpenuhi dalam penetapan sanksi ini. Akibatnya, skala kejahatan tidak terukur karena diatur dengan beratnya sanksi yang tidak proporsional bobot pidana dendanya. 2) Berdasarkan analisis penulis, dari 11 (sebelas) Undang-Undang bidang Lingkungan Hidup yang penulis tidak satupun UU mengatur terkait ketentuan pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana lingkungan baik Perorangan maupun Korporasi, sehingga berlaku ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat [2] KUHP yang menyatakan bahwa jika pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan maksimal 6 (bulan) kurungan. Dan kesebelas UU bidang lingkungan hidup yang penulis analisis ini memungkinkan atau dapat untuk dieksekusi karena kesebelas UU bidang lingkungan tersebut terdapat jenis sanksi yang diberikan yaitu pidana denda dan penjara (kurungan). Pidana denda yang diancamkan tersebut bertujuan untuk mencegah pelaku mendapat keuntungan dari tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukannya tersebut sehingga pelaku tidak melakukannya. Namun, dalam hal ini dari 11 UU bidang lingkungan hidup yang penulis kaji tidak sesuai dengan karakter delik, Namun, dalam hal ini dari 11 UU bidang lingkungan hidup yang penulis kaji tidak sesuai dengan karakter delik, karena didalam ketentuan delik-delik umum (commun delict) dilarang menggunakan kumulasi pidana pokok dalam

mengenaikan pidana pada satu delik. Sedangkan dalam ketentuan UU bidang lingkungan hidup ini menggunakan kumulasi dalam menetapkan sanksi. Maka berdasarkan hal tersebut di atas UU bidang lingkungan hidup tidak sesuai dengan karakter delik karena beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik.

Kata Kunci: Kebijakan Formulasi, Bobot Pidana Denda, Aturan Pelaksanaan, UU Lingkungan Hidup



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tesis ini berfokus kepada kajian terhadap kebijakan formulasi bobot dan aturan pelaksanaan pidana denda terhadap orang perseorangan dan korporasi yang terdapat dalam sebelas fokus penulis terhadap undang-undang bidang lingkungan hidup.¹ Ada dua alasan yang mendasari kajian difokuskan pada subjek delik orang perseorangan dan korporasi pada Undang-undang bidang lingkungan hidup tersebut. *Pertama*, Meskipun tidak ada keseragaman dalam mendefinisikan orang perseorangan dan korporasi, kesebelas Undang-undang tersebut mengakui setiap orang (orang perseorangan dan korporasi) sebagai subjek delik. Implikasinya, tindak pidana dalam ketiga belas Undang-undang tersebut dilakukan oleh orang perseorangan dan juga korporasi. Demikian juga dengan sistem pertanggungjawaban pidana dan pengaturan sanksinya.

Kedua, dalam banyak kasus yang terjadi terkait pelanggaran terhadap ketiga belas Undang-Undang tersebut, eksistensi orang perseorangan dan korporasi sebagai pelaku tidak dapat dinafikan. Seperti, kasus penebangan hutan,

¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah Dan Air, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

pembuangan sampah sembarangan ke sungai dan selat, pencemaran laut dan sungai, kegiatan tambang yang menyengsarakan masyarakat daerah pertambangan, perusakan hutan, serta kebakaran hutan yang dapat menimbulkan korban pada masyarakat, dan juga kerugian pada negara yang begitu besar, disinyalir melibatkan orang perseorangan, perusahaan-perusahaan tambang, sawit dan/atau perkebunan. Begitu juga dengan beberapa kasus seperti pembuangan limbah beracun ke sungai atau laut yang mengakibatkan terjadinya pencemaran/kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh orang perseorangan dan oleh korporasi.

Dalam sistem hukum lingkungan di Indonesia, penegakan hukum menjadi sangat penting dalam perlindungan lingkungan (Satria 2017). Penegakan hukum lingkungan menjadi permasalahan saat menentukan upaya hukum apa yang dapat dilakukan dalam penyelesaian suatu kasus lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam penjelasan umum angka 6 menegaskan bahwa penegakan hukum pidana dalam memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi (Setiyono 2003). Perbuatan pidana itu sangat erat dengan kejadian yang ditimbulkan oleh pelaku orang atau badan usaha. Dalam hal perbuatan pidana lingkungan bisa dari pelaku orang maupun badan usaha atau korporasi (Effendi tt).

Peraturan perundang-undangan yang digunakan pada proses penegakan hukum pidana di bidang lingkungan sudah sangat lengkap terdiri dari UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (*general*

environmental law) dan UU sektoral lainnya seperti UU Perusakan Hutan, UU Pertambangan Mineral Dan Batubara, UU Perkebunan, UU Pengelolaan Sampah, UU Penata Ruang, UU Perikanan, UU Konservasi Tanah Dan Air, PP tentang Pengendalian dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, PP tentang Ijin Pembuangan Limbah, UU tentang Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dan lain-lain (*sektoral environmental law*). Namun demikian, peraturan perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah (PP) tersebut belum mencukupi untuk memaksa para penentu kebijakan untuk tunduk dan mematuhi kebijakan-kebijakan di bidang lingkungan hidup (Wibowo 2013).

Berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tindak pidana lingkungan dikategorikan sebagai kejahatan, sehingga dalam tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada orang perseorangan, maupun organ yang ada dalam korporasi (Arief 1994, 117-118). Terkait dengan organ yang ada dalam korporasi hal ini bertujuan untuk mencegah perusahaan melindungi diri dan melepas tanggung jawab dengan melimpahkannya pada para pekerjanya (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009).

Dalam permasalahan penegakan hukum lingkungan, aparat penegak hukum sudah seharusnya memiliki persepsi yang sama berkenaan dengan tindak pidana lingkungan bagi korporasi yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan (Helmi tt). Pencemaran atau perusakan lingkungan dapat dilakukan oleh setiap orang (orang perseorangan dan korporasi) yang melakukan kegiatan usaha dalam mengelola lingkungan serta memiliki dampak besar dan penting berdasarkan kajian

dan peraturan perundang-undangan. Sistem hukum lingkungan mengedepankan fungsi penataan dalam hukum lingkungan menjadi salah satu aspek yang penting (Effendi, 2018).

Dalam riset penulis terhadap kesebelas undang-undang bidang lingkungan hidup itu mengatur tentang jenis pidana denda, namun belum ada keseragaman atau ada perbedaan satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya terkait bobot pidana denda yang dijatuhkan kepada perorangan maupun kepada korporasi. Untuk UU PPLH No. 39 Tahun 2009 pidana denda yang paling besar di jatuhkan kepada perorangan maupun kepada korporasi ialah 15 miliar. UU No. 18 Tahun 2013 Tentang PPPH pidana denda yang paling besar di jatuhkan kepada perorangan ialah 100 miliar sedangkan kepada korporasi ialah 1 triliun. UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Minerba pidana denda yang paling besar di jatuhkan kepada perorangan dan korporasi ialah 100 miliar. UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan pidana denda yang paling besar di jatuhkan kepada perorangan dan korporasi ialah 10 miliar. UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah pidana denda yang paling besar di jatuhkan kepada perorangan dan korporasi ialah 5 miliar. UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang pidana denda yang paling besar di jatuhkan kepada perorangan dan korporasi ialah 5 miliar. UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan pidana denda yang paling besar di jatuhkan kepada perorangan dan korporasi ialah 20 miliar. UU No. 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah Dan Air pidana denda yang paling besar di jatuhkan kepada perorangan ialah 15 miliar dan kepada korporasi ialah 100 miliar. UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan pidana denda yang paling besar di jatuhkan kepada

perorangan dan korporasi ialah 20 miliar. UU No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air pidana denda yang paling besar di jatuhkan kepada perorangan dan korporasi ialah 15 miliar. UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya pidana denda yang paling besar di jatuhkan kepada perorangan dan korporasi ialah 200 juta.

Penerapan sanksi pidana penjara dan denda tersebut di atas bersifat kumulatif bukan alternatif, jadi sanksinya diterapkan keduanya yaitu sanksi pidana penjara dan pidana denda, bukan salah satu di antaranya, pemberatan sanksi dapat dikenakan bagi pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana yaitu diperberat sepertiga (Arif 1996, 29). Selain ancaman pidana, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: (1) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; (2) penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; (3) perbaikan akibat tindak pidana; (4) kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikannya; dan/atau (5) penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun (Effendi 2016).

Kendati demikian, kebijakan penal dalam riset ini dibatasi pada tahap formulasi (kebijakan legislatif) terkait pengaturan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta sanksi pidana. Ada dua alasan kenapa kajian dibatasi pada tahap formulasi (Ritonga, 2015). *Pertama*, kebijakan hukum pidana pada tahap formulasi ialah perihal yang sangat menentukan keberadaannya, sebab jadi arah, pedoman ataupun penuntun untuk kebijakan hukum pidana pada sesi selanjutnya, ialah sesi aplikasi serta sesi eksekusi. Oleh karenanya, wajib dihindari sedemikian rupa kesalahan kelemahan pada tahap formulasi sebab perihal itu ialah

kesalahan strategis yang bisa membatasi upaya penangkalan serta penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi serta tahap eksekusi (Ali, 2020).

Kedua, untuk mengetahui terdapat tidaknya konsistensi dalam memastikan tindak pidana, sistem pertanggungjawaban pidana, serta sanksi pidana pada ketiga belas Undang- Undang bidang lingkungan hidup di atas. Bila nyatanya konsistensi ini cuma terdapat dalam satu undang- undang saja, bukan tidak bisa jadi memunculkan permasalahan dalam tahap aplikasi (Nawawi 2002, 73). Perihal ini sebab kerap kali Jaksa Penuntut Umum (JPU) memakai lebih dari satu Undang- Undang buat menjerat sesuatu orang perseorang dan korporasi yang diprediksi melaksanakan tindak pidana. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengalami permasalahan bila nyatanya satu Undang-Undang mengendalikan tentang penentuan tindak pidana kepada setiap orang (orang perseorangan dan korporasi), sebaliknya Undang-Undang yang lain tidak. Demikian pula dengan pengaturan sistem pertanggungjawaban pidana serta sanksi pidananya (Ali, 2020, 262).

Dari uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini penting bahwa kebijakan formulasi menentukan bekerjanya hukum pidana pada tahap aplikasi dan tahap eksekusi termasuk formulasi bobot dan aturan pelaksanaan pidana denda, dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Kebijakan Formulasi Bobot dan aturan Pelaksanaan Pidana Denda Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka pertanyaan penelitiannya adalah :

1. Bagaimana kebijakan formulasi bobot dan aturan pelaksanaan pidana denda dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup ditinjau dari perspektif proporsionalitas?
2. Apakah formulasi aturan pelaksanaan pidana denda dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup dapat untuk diterapkan pada tahap eksekusi dan sesuai dengan karakter delik?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada judul dan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini dapat dikemukakan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan kebijakan formulasi bobot dan aturan pelaksanaan pidana denda dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup perspektif proporsionalitas.
2. Untuk mengetahui formulasi aturan pelaksanaan pidana denda dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup dapat untuk diterapkan pada tahap eksekusi dan sesuai dengan karakter delik.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang ditekuni oleh peneliti maupun praktis kepada para praktisi hukum. Disini dapat dijelaskan kegunaan secara teoritis dan praktis: (Soekanto 2015, p. 88)

1. Kegunaan/manfaat yang bersifat teoritis adalah mengharapakan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan

mengembangkan disiplin ilmu hukum. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun praktek.

2. Kegunaan/manfaat yang bersifat praktis adalah bahwa hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada. Khususnya terkait dengan pembahasan kebijakan formulasi bobot dan aturan pelaksanaan pidana denda dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup dan formulasi aturan pelaksanaan pidana denda dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup dapat untuk diterapkan pada tahap eksekusi dan sesuai dengan karakter delik.

E. Tinjauan Pustaka

Sejauh penelusuran penulis belum menemukan penelitian terkait “Kebijakan Formulasi Bobot Dan Aturan Pelaksanaan Pidana Denda Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup”. Namun, ada beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian terbaru ini, di antaranya:

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka/Literature Riview

Judul Penelitian	Penulis/ <i>Author</i>	Pembahasan	Perbedaan
Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi dan Penalisasi terhadap Korporasi (Analisis terhadap Undang-undang bidang Lingkungan Hidup)	Mahrus Ali	Hasil penelitian ini mengungkap bahwa hanya UU PPPH dan UU PPLH yang mengatur tentang tindak pidana oleh korporasi dengan mengadopsi doktrin identifikasi dan teori pelaku fungsional. Kriteria penentuan pertanggungjawaban	Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini yaitu, peneliti memfokuskan kajian kepada kebijakan formulasi bobot dan aturan pelaksanaan pidana denda dalam Undang-Undang

		<p>pidana korporasi hanya ditemukan pengaturannya di dalam UU PPLH, yaitu sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, teori <i>strict liability</i> perlu diadopsi terutama untuk delik-delik yang bergantung kepada persyaratan administratif. Keempat UU yang diteliti mengatur sanksi pidana bagi korporasi meskipun ancaman pidananya bervariasi dan relatif berat. Sayangnya, ketentuan tersebut tidak diikuti dengan aturan pelaksanaan pidana sehingga berpengaruh kepada penerapan aturan tersebut di tahap aplikasi karena pelaku lebih memilih menjalani pidana kurungan dari pada membayar denda.</p>	<p>Bidang Lingkungan Hidup dan formulasi aturan pelaksanaan pidana denda dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup memungkinkan untuk diterapkan pada tahap eksekusi dan sesuai dengan karakter delik.</p>
<p>Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana</p>	<p>Mahrus Ali</p>	<p>Kebijakan formulasi sanksi pidana dalam undang-undang bidang ekonomi belum mencerminkan ide proporsionalitas pidana dalam UU Korupsi, ancaman terhadap delik formil lebih berat daripada delik materiil. Bahkan terhadap delik yang sama-sama suap, ancaman pidana juga tidak sama. Ancaman</p>	<p>Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini yaitu, peneliti memfokuskan kajian kepada kebijakan formulasi bobot dan aturan pelaksanaan pidana denda dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup dan formulasi aturan pelaksanaan</p>

		<p>pidana terhadap pelanggaran atas izin dalam UU Perbankan bahkan jauh lebih berat daripada tindak pidana korupsi. Delik terkait pencucian uang dalam UU TPPU, UU Perusakan Hutan, dan UU Narkotika justru diancam dengan pidana yang berbeda dan tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas pidana. Ancaman pidana terhadap delik terkait <i>obstruction of justice</i> dalam ketiga UU tersebut juga tidak proporsional sehingga melanggar prinsip fairness sebagai tujuan akhir dari ide proporsionalitas dalam hukum pidana. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang seharusnya menyusun skala pidana berdasarkan skala seriusitas delik, dan hal ini dapat terwujud bila delik-delik terlebih dahulu diperingkat seriusitasnya berdasarkan skala nilai dengan memperhatikan prinsip <i>parity</i>, <i>rank-ordering</i>, dan <i>spacing of penalties</i>.</p>	<p>pidana denda dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup memungkinkan untuk diterapkan pada tahap eksekusi dan sesuai dengan karakter delik.</p>
<p>Penal Proportionality in Environmental Legislation of Indonesia</p>	<p>Mahrus Ali & M. Arif Setiawan</p>	<p>proporsionalitas pidana bergantung pada gagasan bahwa beratnya sanksi pidana harus proporsional dengan keseriusan kejahatan dan kesalahan pelaku. Semakin berat</p>	<p>Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini yaitu, peneliti memfokuskan kajian kepada kebijakan formulasi bobot dan</p>

	<p>pelanggarannya, semakin berat hukumannya. Peraturan perundang-undangan lingkungan hidup gagal memenuhi proporsionalitas pidana karena tidak mampu memperhitungkan beratnya tindak pidana dalam menentukan besaran/berat sanksi pidana. Untuk mengatur proporsionalitas pidana, pelanggaran dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup perlu diatur berdasarkan keseriusannya yang memerlukan akibat wajar dari urutan peringkat, di mana pelanggaran yang kurang serius tidak perlu dihukum dengan lebih berat daripada yang lebih serius. Model-model perusakan lingkungan yang berbasis kriminalisasi memenuhi asas ini, oleh karena itu perlu dirumuskan jarak penjatuhan pidana di antara peringkat-pelanggaran untuk menjamin penerapan proporsionalitas pidana.</p>	<p>aturan pelaksanaan pidana denda dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup dan formulasi aturan pelaksanaan pidana denda dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup memungkinkan untuk diterapkan pada tahap eksekusi dan sesuai dengan karakter delik.</p>
--	---	--

F. Teori atau Doktrin

1. Kebijakan Penalisisasi

Kebijakan penalisisasi ini akan berkaitan erat dengan kriminalisasi, karena ketika kebijakan untuk menentukan bahwa perbuatan itu terlarang atau sebuah tindak pidana, langkah selanjutnya menentukan sanksi pidana (Ali, 2011). Kebijakan diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (belanda) yang berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara. Kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (Arief 2011).

Kebijakan penal dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Istilah kebijakan penal memiliki pengertian yang sama dengan kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitiek*). Ketiga hal tersebut mengandung pengertian yang sama (Luthan, 2014). Kebijakan penal (*penal policy*) merupakan bagian kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*), disamping kebijakan non penal (*non-penal policy*). Kebijakan kriminal tidak lepas dari persoalan nilai. Oleh karena itu, apabila pidana digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka pendekatan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan tidak dapat dilepaskan begitu saja. Karena tidak hanya kejahatan yang hakikatnya masalah kemanusiaan, akan tetapi pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang nilai kemanusiaan (Babiej, 2004).

Penal policy mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan perumusan

hukum positif dirumuskan lebih baik dan sebagai petunjuk bagi legislator dan pengadilan. Kebijakan penanggulangan tindak pidana di kelompokkan menjadi 2 macam yaitu dengan sarana hukum pidana (*penal policy*) dan dengan sarana di luar hukum pidana (*non penal policy*). *Penal policy* menitikberatkan pada tindakan repressif setelah terjadinya tindak pidana, sedangkan non penal menitikberatkan pada tindakan preventif sebelum terjadi suatu tindakan (Teguh Prasetyo 2005).

Penal policy atau politik (kebijakan) hukum pidana intinya bagaimana hukum dapat dirumuskan dengan baik dan menjadi pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (yudikatif) dan pelaksanaan hukum pidana (eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan arah perbuatan yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai sebuah perbuatan yang dilarang yang menyangkut proses kriminalisasi, dimana proses selanjutnya penetapan sanksi pidana (penalisasi) (Teguh Prasetyo 2005).

Penalisasi adalah suatu proses pengancaman perbuatan yang dilarang dengan sanksi pidana. Penalisasi berkaitan erat dengan kriminalisasi, karena suatu kebijakan untuk menentukan kebijakan itu terlarang atau tindak pidana maka langkah selanjutnya menentukan ancaman sanksi (penalisasi). Kebijakan penalisasi terkait pengenaan ancaman sanksi (penal) terhadap perbuatan tertentu yang dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang telah dimuat dalam cabang ilmu hukum lain, menjadi melawan hukum dalam hukum pidana yang selanjutnya diberi ancaman sanksi (Ali 2011).

Sistem pidana secara garis besar mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok, yaitu Jenis pidana (*strafsoort*), lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*) (Arief, 2003).

2. Teori Proporsionalitas

Basil Ugochukwu dalam kutipan tulisan Mahrus Ali (2018) menyatakan, bahwa proporsionalitas diartikan sebagai pemeliharaan rasio yang pantas antara dua komponen. Proporsionalitas juga dikaitkan dengan kemasukakalan. Suatu tindakan yang masuk akal pasti proporsional. Sebaliknya, apabila tindakan tertentu tidak masuk akal, pasti juga tidak proporsional. Padanan kata yang memiliki arti yang sama dengan ketidakmasukakalan adalah ilegalitas dan ketidakpantasan procedural (Ali 2018).

William W. Berry III dalam kutipan tulisan Mahrus Ali (2018) mengartikan proporsionalitas sebagai hubungan antara beratnya ancaman pidana dengan tindak pidana dan kesalahan pembuat. Prinsip ini membatasi kekuasaan negara untuk mengancam sanksi pidana berdasarkan kepentingan-kepentingan individu dan pertimbangan-pertimbangan politik. Ancaman pidana dianggap tidak proporsional apabila melampaui kekuasaan sah negara. Secara lebih operasional, proporsionalitas mengacu kepada seriusitas suatu kejahatan dan beratnya ancaman sanksi pidana. Semakin serius suatu kejahatan, semakin berat sanksi pidana yang diancamkan kepada pembuat. Dikatakan tidak proporsional jika kejahatan yang serius diancam dengan sanksi pidana yang ringan. Ancaman pidana yang berat terhadap kejahatan ringan juga dianggap tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas procedural (Ali 2018).

3. Teori Delik Kerugian Lingkungan

a. Model Kriminalisasi Berbasis Kerugian Lingkungan

Model dalam penelitian ini diartikan sebagai pola atau acuan untuk mengkriminalisasi perbuatan terkait aktivitas yang berpotensi atau menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan. Diskursus teoritik kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan mengacu kepada empat model, yaitu model *abstract endangerment*, *concrete endangerment*, *concrete harm*, dan *serious environmental pollution* (Ali 2020).

Hukum pidana berdasarkan model ini pada umumnya berisi pernyataan umum bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan tentang perbuatan, regulasi, atau izin yang dikeluarkan dipidana. Hukum pidana baru diterapkan segera setelah dilakukannya pelanggaran administrasi, meskipun kerugian nyata atau ancaman kerugian dari pelanggaran tersebut belum terjadi. Model *abstract endangerment*, dibatasi hanya pada tindak pidana yang tidak melibatkan kontak langsung antara bahan tercemar dengan lingkungan.

Tindak pidana-tindak pidana yang masuk ke dalam model *abstract endangerment* meliputi tiga kategori. *Pertama* adalah tindak pidana terkait operasionalisasi suatu kegiatan tanpa izin seperti melakukan kegiatan tanpa izin, melanggar persyaratan monitoring atau inspeksi, atau pelanggaran terhadap peraturan administrasi lain yang tidak terkait dengan kerugian atau ancaman kerugian terhadap lingkungan. *Kedua* adalah tindak pidana terkait pelanggaran aturan kerja atau menghalang-halangi monitoring atau inspeksi fasilitas. *Ketiga* adalah tindak pidana yang terkait pelanggaran terhadap Undang-undang, peraturan

atau izin yang tidak melibatkan emisi, pelepasan limbah, atau ancaman langsung yang lain terhadap lingkungan.

Kriminalisasi dalam model ini dilakukan untuk mencegah timbulnya kerugian baik pada manusia maupun lingkungan. Model kriminalisasi berbasis *concrete endangerment* menekankan pada dua hal. *Pertama* adalah emisi atau polusi dapat menyebabkan ancaman kerugian dan itu perlu dibuktikan. *Kedua* adalah emisi atau polusi dilakukan secara melawan hukum.

Sepanjang aturan-aturan administrasi diikuti, perbuatan tidak dianggap sebagai tindak pidana apabila dilakukan secara sah. Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana apabila dilakukan secara melawan hukum dan dapat menyebabkan timbulnya ancaman bahaya. Model ini sebenarnya melindungi nilai-nilai ekologis secara langsung, tapi keberadaannya tetap bergantung kepada peraturan-peraturan administrasi, dalam arti model ini masih menggantungkan sepenuhnya kepada prosedur administrasi untuk menetapkan suatu tindak pidana.

Tindak pidana tersebut tidak membutuhkan bukti berupa kerugian nyata atau ancaman kerugian terhadap lingkungan, tetapi cukup adanya kontak antara bahan tercemar dengan lingkungan. Undang-undang yang menganut variasi *demonstrated endangerment* mensyaratkan bukti yang jelas tentang suatu ancaman terhadap lingkungan.

Model *concrete harm* sebenarnya sama dengan model *concrete endangerment* bahwa keduanya mensyaratkan pembuktian bahwa pelaku delik lingkungan melanggar peraturan atau prosedur administrasi. Model ini, dengan kata

lain, masih belum melepaskan hukum pidana dari ketergantungan administratif. Kerugian lingkungan dalam *concrete harm* harus berupa kerugian lingkungan secara nyata, dan tidak cukup hanya berupa ancaman kerugian. Problem yang muncul dalam model ini adalah menentukan makna kerugian lingkungan dan hubungan kausalitas. Makna kerugian lingkungan bergantung kepada pendekatan yang digunakan. Pendekatan tradisional memandang bahwa kerugian lingkungan dibatasi pada kerugian yang dialami oleh manusia seperti ancaman atau kerugian terhadap kesehatan dan keamanan manusia (Ali 2020).

Menurut pendekatan ini, penentuan berapa kerugian lingkungan baik terhadap manusia maupun terhadap lingkungan dihitung berdasarkan konsep maksimalisasi kesejahteraan sosial. Secara operasional, konsep terkait jumlah keuntungan yang diperoleh pelaku dari melakukan tindak pidana lingkungan, dikurangi kerugian yang disebabkan oleh perbuatan itu dan pengeluaran dalam rangka penegakan hukum. Kerugian dimaksud meliputi kerugian faktual yang dialami oleh negara secara langsung akibat perbuatan pelaku yang menimbulkan pencemaran/kerusakan lingkungan, biaya yang harus dikeluarkan korban potensial untuk mencegah agar tidak menjadi korban, biaya yang secara perhitungan ekonomi diprediksikan akan dialami oleh masyarakat dan harus ditanggung negara, dan biaya penegakan hukum seperti biaya pengungkapan kasus, biaya penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan pidana.

Perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasi berdasarkan model ini masih berkaitan dengan emisi, tapi akibat yang ditimbulkan lebih serius seperti polusi yang berkepanjangan, akibat serius terhadap kesehatan manusia, dan/atau luka yang

parah terhadap penduduk. Model ini bertujuan mengkriminalisasi kerusakan/pencemaran lingkungan yang sangat serius tanpa melihat apakah hal itu disebabkan oleh pelanggaran administrasi. Sekalipun pembuat delik telah mematuhi izin dan persyaratan-persyaratannya serta peraturan administratif lainnya, tetap saja perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana apabila menimbulkan akibat yang serius terhadap lingkungan.

b. Aktualisasi Model Kriminalisasi Berbasis Kerugian Lingkungan Dalam UU PPLH

Delik-delik dalam UU PPLH kebanyakan terkait pelanggaran terhadap kewajiban administrasi seperti pelanggaran terhadap izin sehingga bergantung kepada pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh atau ketentuan yang terkandung dalam peraturan administratif (*administrative dependent crime*). Delik-delik yang keberadaannya bergantung kepada peraturan administratif dalam UUPPLH sebagai berikut (Ali 2020):

- 1) Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan (Pasal 100 ayat [1]);
- 2) Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perUndang-undangan atau izin lingkungan (Pasal 101);
- 3) Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya (Pasal 102);
- 4) Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan (Pasal 103);
- 5) Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin (Pasal 104);

- 6) Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 107);
- 7) Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan (Pasal 109);
- 8) Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal (Pasal 110);
- 9) Menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL (Pasal 111 ayat [1]);
- 10) Menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan (Pasal 111 ayat [2]);
- 11) Dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia (Pasal 112); dan
- 12) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah (Pasal 114).

Delik-delik tersebut dikategorikan ke dalam *administrative dependent crime* karena tiga alasan. *Pertama* adalah bahwa delik-delik tersebut merupakan delik formil yang sarasannya adalah pada dilakukannya perbuatan yang dilarang, dan bukan pada akibatnya. *Kedua* adalah bahwa perbuatan yang dilarang bukan karena sifatnya yang tercela, melainkan karena dilarang oleh Undang-undang (*legally wrong*). *Ketiga* adalah bahwa esensi delik dalam pasal-pasal tersebut

berkaitan dengan pelanggaran terhadap izin sehingga nuansa administratifnya lebih kental (Ali 2020).

G. Defenisi Operasional

1. Bobot pidana denda yang dimaksud dalam riset ini adalah banyaknya sanksi denda atau hukuman yang diberikan/dikenakan kepada perorangan dan korporasi dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang, yang mana hal tersebut dikenakan akibat adanya pelanggaran terhadap undang-undang bidang lingkungan hidup dalam riset ini.
2. Aturan pelaksanaan pidana denda yang dimaksud dalam riset ini adalah sanksi pidana denda minimum dan maksimum yang dibayarkan oleh perorangan dan/atau korporasi yang telah melanggar undang-undang bidang lingkungan hidup kepada negara berdasarkan putusan majelis hakim.
3. Kebijakan formulasi adalah memformulasikan hukum pidananya baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil serta bagaimana mempersiapkan hukum pidana yang lebih baik ataupun kebijakan yang baru pertama kali akan dibuat untuk mengatur suatu hal yang menyangkut tentang kebijakan publik mengenai suatu obyek permasalahan yang belum pernah diatur sebelumnya. Kebijakan formulasi dalam proses publik merupakan tahap yang paling krusial, karena implementasi dan evaluasi. Kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai.
4. Lingkungan hidup dapat diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.² Terkait dengan pelanggaran terhadap lingkungan hidup baik yang dilakukan oleh subjek hukum manusia maupun korporasi disebut tindak pidana lingkungan hidup.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum Normatif, karena yang dikaji adalah konsep hukum sebagai asas keadilan dan kepastian hukum sebagai kaidah dalam perUndang-Undangan, khususnya dasar kebijakan formulasi bobot serta aturan pelaksanaan pidana denda dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup (Wignjosoebroto, 2002, p.147).

2. Objek Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji: (1) kebijakan formulasi dan aturan pelaksanaan pidana denda dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, (2) formulasi aturan pelaksanaan pidana denda dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup dapat untuk diterapkan pada tahap eksekusi dan sesuai dengan karakter delik.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, Jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi (Z. Ali 2010).

² Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum Primer dimaksud meliputi Undang-Undang bidang lingkungan hidup, dalam pengambilan Undang-Undang bidang lingkungan hidup ini di batasi 11 Undang-Undang bidang lingkungan hidup karena agar tidak terjadi pengulangan terhadap ancaman delik hukuman:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan;
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah Dan Air;
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang

Pengelolaan Sampah;

9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;

11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.

- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang mendukung keberadaan bahan hukum primer. Dalam riset ini bahan hukum dimaksud berupa buku-buku, jurnal dan hasil penelitian terkait kebijakan formulasi bobot dan aturan pelaksanaan pidana denda dalam Undang-Undang bidang Lingkungan Hidup.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung keberadaan bahan hukum sekunder, seperti *Black Law Dictionary* dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Pendekatan Penelitian

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) (Mahmud 2006, p. 18). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji semua perundang-undangan yang secara eksplisit memberikan informasi terkait dengan kebijakan formulasi bobot dan aturan pelaksanaan pidana denda dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup. *Kedua*, pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) pendekatan ini digunakan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai formulasi aturan pelaksanaan pidana denda dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup dapat untuk diterapkan

pada tahap eksekusi dan sesuai dengan karakter delik (Ibrahim 2006, p. 3).

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (*Library Research*). Data kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, jurnal, tesis, disertasi, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dalam arti bahan-bahan hukum yang terkumpul diuraikan dalam bentuk narasi yang tersusun secara sistematis, logis, dan merupakan hasil dari proses interpretasi peneliti terhadap bahan hukum yang dihasilkan berdasarkan kebijakan formulasi bobot dan aturan pelaksanaan pidana denda dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup. Secara umum dalam analisis kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data/bahan hukum, penyajian data/bahan hukum, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data/bahan hukum diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. (Huberman and A.M. 2006).

Dalam penelitian ini reduksi data/bahan hukum berkaitan dengan kebijakan formulasi bobot dan aturan pelaksanaan pidana denda dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang pidana di luar KUHP yang bisa dijadikan dasar hukum tentang memaksimalkan pidana denda dalam rangka kebijakan formulasi bobot aturan dan pelaksanaan pidana denda, langkah

selanjutnya adalah menyajikan data/bahan hukum yang telah ditemukan parameternya. Penyajian data/bahan hukum ini bermakna sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data/bahan hukum yang sering dilakukan adalah teks naratif. Setelah bahan hukum disajikan, langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan reduksi data/bahan hukum dan penyajian data/bahan hukum yang dilakukan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk dapat mempermudah pemahaman pembaca dalam pembahasan tesis ini dan mendapatkan hasil penelitian yang terstruktur serta sistematis, maka penulis membuat sistematika pembahasan dengan terstruktur, yaitu sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang membahas latar belakang dari penyusunan tesis ini. Isi pendahuluan tersebut ialah garis besar dari total keseluruhan pola pikir yang semuanya dituangkan dalam konteks yang jelas dan terstruktur. Kendati demikian, deskripsi penyusunan BAB I ini akan diawali dengan latar belakang masalah yang bermuatan tentang alasan pemilihan judul ini. Setelah itu, dilanjutkan dengan rumusan masalah yang tujuannya adalah agar pembahasan ini tajam dan tepat mengenai sasaran serta tidak melebar kemana-kemana, sehingga dapat diharapkan hasil yang baik dan maksimal, serta tidak lupa pula tujuan dan kegunaan penelitian. Adapun pengembangannya kemudian tampak dalam sistematika penulisan. Selanjutnya, landasan teori atau kerangka teori yang memuat pembahasan alat analisis masalah penelitian yang disajikan sebagai bahan untuk penelitian empiris digunakan teori atau digunakan kerangka teori atau kerangka pikir. Terakhir dilanjutkan dengan metode

penelitian yang tujuannya adalah agar hasil penelitian yang diperoleh dapat dikatakan valid. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah adalah bahwa kegiatan penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan, yakni *rasional, sistematis dan empiris*.

BAB II Tinjauan umum, yang di dalamnya memuat tentang teori/ kerangka berfikir yang memuat pembahasan untuk alat analisis masalah penelitian yang disajikan sebagai bahan untuk penelitian empiris. Kemudian dilanjutkan dengan kerangka teori untuk menyusun suatu kerangka berfikir atau pembahasan yang dirasa relevan dengan penelitian ini terkait dengan pidana denda dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup.

BAB III berisikan penjabaran dari rumusan masalah yang pertama dan seterusnya dari rumusan masalah yang telah ditulis dalam proposal tesis. Dengan perkataan lain, masalah pertama dalam rumusan masalah dijawab dengan bab dua dari tesis ini, dan seterusnya. Yaitu terkait dengan bagaimana kebijakan formulasi bobot dan aturan pelaksanaan pidana denda dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup dan apakah formulasi aturan pelaksanaan pidana denda dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup memungkinkan untuk diterapkan pada tahap eksekusi dan sesuai dengan karakter delik. Hasil analisis ini merupakan hasil kesimpulan yang akan ditegaskan pada bab penutup.

BAB IV merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dari setiap bab-bab, saran-saran dan hasil penelitian seperti lampiran-

lampiran penelitian yang didokumentasikan diambil dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan.



BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kebijakan Penalisasi

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Penalisasi

Kebijakan penalisasi ini akan berkaitan erat dengan kriminalisasi, karena ketika kebijakan untuk menentukan bahwa perbuatan itu terlarang atau sebuah tindak pidana, langkah selanjutnya menentukan sanksi pidana (Ali, 2011). Kebijakan diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (belanda) yang berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara. Kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (Arief 2011).

Kebijakan penal dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Istilah kebijakan penal memiliki pengertian yang sama dengan kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitiek*). Ketiga hal tersebut mengandung pengertian yang sama (Luthan, 2014). Kebijakan penal (*penal policy*) merupakan bagian kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*), disamping kebijakan non penal (*non-penal policy*). Kebijakan kriminal tidak lepas dari persoalan nilai. Oleh karena itu, apabila pidana digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka pendekatan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan tidak dapat dilepaskan begitu saja. Karena tidak hanya kejahatan yang hakikatnya masalah kemanusiaan, akan tetapi pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan

yang dapat menyerang nilai kemanusiaan (Babiej, 2004).

Penal policy mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan perumusan hukum positif dirumuskan lebih baik dan sebagai petunjuk bagi legislator dan pengadilan. Kebijakan penanggulangan tindak pidana di kelompokkan menjadi 2 macam yaitu dengan sarana hukum pidana (*penal policy*) dan dengan sarana di luar hukum pidana (*non penal policy*). *Penal policy* menitikberatkan pada tindakan repressif setelah terjadinya tindak pidana, sedangkan non penal menitikberatkan pada tindakan preventif sebelum terjadi suatu tindakan (Teguh Prasetyo 2005).

Penal policy atau politik (kebijakan) hukum pidana intinya bagaimana hukum dapat dirumuskan dengan baik dan menjadi pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (yudikatif) dan pelaksanaan hukum pidana (eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan arah perbuatan yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai sebuah perbuatan yang dilarang yang menyangkut proses kriminalisasi, dimana proses selanjutnya penetapan sanksi pidana (penalisasi) (Teguh Prasetyo 2005).

Penalisasi adalah suatu proses pengancaman perbuatan yang dilarang dengan sanksi pidana. Penalisasi berkaitan erat dengan kriminalisasi, karena suatu kebijakan untuk menentukan kebijakan itu terlarang atau tindak pidana maka langkah selanjutnya menentukan ancaman sanksi (penalisasi). Kebijakan penalisasi terkait pengenaan ancaman sanksi (penal) terhadap perbuatan tertentu yang dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang telah dimuat dalam cabang ilmu hukum lain, menjadi melawan hukum dalam hukum pidana yang selanjutnya diberi ancaman sanksi (Ali 2011).

Masalah kebijakan penalisasi tidak lepas dari masalah tujuan yang ingin dicapai dalam proses pemidanaan. Dalam arti lain perumusan tujuan pemidanaan diarahkan untuk dapat membedakan sekaligus mengukur sejauh mana jenis sanksi pidana baik berupa pidana maupun berupa tindakan. Walaupun setiap bentuk kejahatan jenis sanksi berbeda, semua penetapan penalisasi haruslah berorientasi pada tujuan pemidanaan (Sholehuddin 2004).

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Sanksi pidana diartikan sebagai nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada orang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi. Sanksi pidana pada dasarnya pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan melalui peradilan, dengan adanya sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi (Ali 2011). Sudarto menyatakan pemberian pidana memiliki dua arti (Sudarto 1986):

- a. Dalam arti umum yaitu menyangkut pembentuk UU, ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberi pidana *in concreto*);
- b. Dalam arti konkrit menyangkut berbagai badan yang mendukung sanksi dan melaksanakan stelsel sanksi tersebut.

Jadi, penalisasi dengan sistem pemidaan adalah suatu hal yang berbeda (tidak sama) namun halnya, penalisasi dengan sistem pemidanaan memiliki keterkaitan keduanya.

Barda Nawawi yang dikutip dari tulisan Sudarto (1986) menyatakan yang

menjadi dasar pertimbangan dikriminalisasinya suatu perbuatan sekaligus merupakan dasar atau alasan digunakannya penalisasi. Bahwa penalisasi digunakan pada perbuatan-perbuatan yang :

- a. Bertentangan dengan nilai kesusilaan, nilai agama, dan nilai moral Pancasila;
- b. Membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara;
- c. Menghambat tercapainya pembangunan nasional.

Kebijakan penalisasi bukan sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi muatan perundang-undangan itu sendiri (Prasetyo, 2010) . Dengan kata lain, masalah penalisasi harus dijadikan pemahaman yang komprehensif dengan aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.

Secara konseptual, Barda Nawawi Arief, mengutip pernyataan L.H.C. Hulsman, mengemukakan bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup pengertian: 1. Keseluruhan sistem (Aturan Perundang-Undangan) untuk pemidanaan. 2. Keseluruhan sistem (Aturan Perundang-Undangan) untuk pemberian, penjatuhan dan Pelaksanaan pidana. 3. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi, Operasionalisasi, Konkretisasi Pidana. 4. Keseluruhan sistem (Perundang-Undangan) yang mengatur bagaimana hukum Pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang Dijatuhi sanksi (hukum

pidana) (Barus, 2011).

Penerapan pidana denda selalu dibayangi dengan penerapan pidana penjara yang telah mendapatkan tantangan dari berbagai kajian, penelitian dan pengalaman empiris, sehingga membuka pemikiran kearah berbagai pidana alternatif dari pidana kehilangan kemerdekaan (Bakhri 2009, 131).

Dalam sejarahnya, pidana denda telah digunakan dalam hukum pidana selama berabad-abad. Anglo Saxon mula-mula secara sistematis menggunakan hukuman finansial bagi pelaku kejahatan, Pembayaran uang sebagai ganti kerugian diberikan kepada korban. Ganti rugi tersebut menggambarkan keadilan swadaya yang sudah lama berlaku yang memungkinkan korban untuk menuntut balas secara langsung terhadap mereka yang telah berbuat salah dan akibat terjadinya pertumpahan darah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ancaman terhadap kehidupan dan harta benda suatu kelompok yang ditimbulkan oleh pembalasan dan hal ini juga telah dianut lama dalam hukum syariah Islam (Prasetyo dan Barkatullah, 2005).

Maka setidaknya dalam melindungi masyarakat dari kejahatan di bidang sektoral maka pidana denda sangat lah di utamakan karena, untuk mengembalikan atau upaya ganti kerugian akibat kejahatan tersebut. Bagi penulis pidana denda dalam kaitan sektoral harus di utamakan dari sanksi pidana lain.

Adapun sistem sanksi ataupun sistem pembedaan dalam riset ini ialah sanksi pidana, sanksi tindakan, dan sanksi imbalan (Susim, 2015): Sanksi pidana berupa pidana utama dan pidana pelengkap. Pidana utama adalah pidana mati, amputasi, denda, dera, penjara, serta pidana ta'zir yaitu pidana tutupan, kurungan, pengawasan, dan kerja sosial. Sedangkan pidana pelengkap berupa pidana ta'zir

yang prinsipnya dibolehkan. Sanksi tindakan berupa tindakan perbaikan dan tindakan perlindungan sebagai sanksi ta'zir. Tindakan perbaikan ditujukan pada keadaan internal pelaku tindak pidana berupa perbaikan jiwa, akal, dan emosionalnya. Sedangkan tindakan perlindungan berupa pemulihan keseimbangan yang dibebankan kepada pelaku perorangan dan/atau keluarganya dan dapat juga diberlakukan kepada korporasi untuk mengembalikan keseimbangan yang terjadi. Sanksi imbalan berupa imbalan peniadaan dan imbalan pengurangan. Imbalan peniadaan berupa pengampunan Presiden (ulil amri) atas eksistensi negara, pemerintah dan masyarakat. Sedangkan imbalan pengurangan berupa pemaafan absolut yang merupakan hak korban/ahli warisnya dan pemaafan relatif yang merupakan hak hakim/pemerintah dalam memberikan maaf (Muladi, Arief 1992).

Sistem pidanaan secara garis besar mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok, yaitu Jenis pidana (*strafsoort*), lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*) (Arief, 2003).

a. Jenis pidana (*strafsoort*)

Jenis pidana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP yang terdiri dari:

- 1) Pidana pokok berupa: Pidana mati; Pidana penjara; Pidana kurungan; Pidana denda; Pidana tutupan.
- 2) Pidana tambahan berupa: Pencabutan beberapa hak tertentu; Perampasan barang-barang tertentu; Pengumuman putusan hakim. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, Indonesia hanya mengenal pidana pokok dan pidana tambahan. |

b. Lamanya Ancaman Pidana (*strafmaat*)

Ada beberapa pidana pokok yang seringkali secara alternatif diancamkan pada perbuatan pidana yang sama. Oleh karena itu, hakim hanya dapat menjatuhkan satu di antara pidana yang diancamkan itu. Hal ini mempunyai arti, bahwa hakim bebas dalam memilih ancaman pidana. Sedangkan mengenai lamanya atau jumlah ancaman, yang ditentukan hanya maksimum dan minimum ancaman. Dalam batas-batas maksimum dan minimum inilah hakim bebas bergerak untuk menentukan pidana yang tepat untuk suatu perkara. Akan tetapi kebebasan hakim ini tidaklah dimaksudkan untuk membiarkan hakim bertindak sewenang-wenang dalam menentukan pidana dengan sifat yang subyektif.

Hal tersebut senada dengan pendapat *Leo Polak* yang mengemukakan bahwa salah satu syarat dalam pemberian pidana adalah beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik. Hal ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil. Kemudian berkaitan dengan tujuan diadakannya batas maksimum dan minimum adalah untuk memberikan kemungkinan pada hakim dalam memperhitungkan bagaimana latar belakang dari kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, pribadi si pelaku delik, umur, dan keadaan-keadaan serta suasana waktu delik itu dilakukan, disamping tingkat intelektual atau kecerdasannya. KUHP di Indonesia hanya mengenal maksimum umum dan maksimum khusus serta minimum umum. Ketentuan maksimum bagi penjara adalah 15 (lima belas) tahun berturut-turut, bagi pidana kurungan 1 (satu) tahun, dan maksimum khusus dicantumkan dalam tiap-tiap rumusan delik, sedangkan pidana denda tidak ada

ketentuan maksimum umumnya. Adapun pidana penjara dan pidana kurungan, ketentuan minimumnya adalah satu hari (Siswanta, 2007).

Dalam undang-undang juga diatur mengenai keadaan-keadaan yang dapat menambah dan mengurangi pidana. Keadaan yang dapat mengurangi pidana adalah percobaan dan pembantuan, dan terhadap dua hal ini, pidana yang diancamkan adalah maksimum pidana atas perbuatan pidana pokoknya dikurangi seperiga, seperti ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 KUHP. Pasal 53 ayat (2) KUHP menyatakan “Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dikurangi sepertiga”. Sedangkan Pasal 57 ayat (1) KUHP berbunyi “Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga”. Disamping ketentuan yang meringankan juga diatur tentang keadaan-keadaan yang dapat menambah atau memperberat pidana, yaitu perbarengan, *recidive* serta pegawai negeri. Dalam hal pidana penjara dapat ditambah menjadi maksimum 20 tahun, pidana kurungan menjadi maksimum 1 tahun 4 bulan dan pidana kurungan pengganti menjadi 8 bulan. |

c. Pelaksanaan Pidana (*strafmodus*)

KUHP yang berlaku di Indonesia pada saat ini belum mengenal hal yang dinamakan pedoman pemidanaan. Oleh karena itu, hakim dalam memutus suatu perkara diberi kebebasan memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan sistem alternatif dalam pengancaman di dalam undang-undang. Selanjutnya hakim juga dapat memilih berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanya maksimum dan minimum pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang sering menimbulkan

masalah dalam praktek adalah mengenai kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang diberikan. Hal ini disebabkan undang-undang hanya menentukan batas maksimum dan minimum pidananya saja. Sebagai konsekuensi dari masalah tersebut, akan terjadi hal yang disebut dengan disparitas pidana.

2. Prinsip-Prinsip Penalisasi

Prinsip adalah asas-asas atau dasar-dasar yang menjadi landasan pembuatan suatu aturan, kebijakan dan keputusan mengenai aktivitas hidup manusia. Asas hukum merupakan norma etis, konsepsi falsafah negara, dan doktrin politik (Saleh, 1993). Dalam konteks penalisasi, asas diartikan sebagai konsepsi dasar, norma etis, dan prinsip-prinsip hukum yang menuntun pembentukan norma-norma hukum. Asas hukum adalah konsepsi dasar, norma etis, dan prinsip-prinsip dasar penggunaan hukum sebagai sarana penanggulangan kejahatan (Luthan, 2014).

Prinsip penalisasi yang perlu di perhatikan oleh pembuat undang-undang dalam menentukan perbuatan yang dilarang dengan ancaman sanksi pidananya ini juga tidak lepas dari tujuan pemidanaan itu sendiri. *Pertama*, harus mengandung unsur-unsur yang bersifat (Arief, 2010):

- a. Kemanusiaan (humanistik), dengan maksud bahwa sanksi pidana sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab bagi pelaku, tapi juga haruslah mampu membangkitkan kesadaran pelaku akan nilai-nilai kemanusiaan dan pergaulan di dalam kehidupan masyarakat (Arief 2011). Bahwa nilai kemanusiaan ini juga haruslah tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- b. Edukasi, bahwa sanksi pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya

atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sifat jiwa yang positif dan kontraktif bagi usaha penanggulangan kejahatan (Prasetyo dan Barkatullah 2005);

- c. Keadilan, bahwa bobot sanksi pidana tersebut dirasakan adil oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat yang ikut dirugikan atas tindakan tersebut. Disini berarti penentuan sanksi pidana haruslah sebanding dengan kekejaman dari suatu kejahatan. Bobot sanksi haruslah sebanding dengan korban atau kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan yang dilakukan. Artinya rumusan sanksi pidana harus didasari atas keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan dengan sanksi yang dijatuhkan. Semakin berat pidana yang dilakukan, maka semakin berat pula sanksi yang dikenakan, hal ini berlaku sebaliknya (Wibowo 2012).

Kedua, prinsip pendekatan rasionalitas yang juga harus melekat pada setiap kebijakan, karena merupakan konsekuensi logis. Prinsip rasionalitas erat kaitannya dengan prinsip ekonomis dimana mempertimbangkan antara biaya atau beban yang ditanggung masyarakat (dibuat dan digunakannya hukum pidana) dengan hasil yang ingin dicapai, juga mempertimbangkan efektivitas dari sanksi pidana (penalisasi) itu sendiri (Arief, 2011).

Ketiga, prinsip keseimbangan tidak boleh dikesampingkan, karena penalisasi dalam konsep pembedaan itu harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku, dan juga korban (Sholehuddin 2004). Penalisasi tidak boleh menekankan pada salah satu aspek tersebut, jika salah satu aspek saja yang ditonjolkan maka akan menimbulkan ketidakseimbangan. Prinsip keseimbangan

(proporsionalitas) selaras dengan gagasan yang dikemukakan Muladi yang memandang tujuan pemidanaan harus bersifat integratif, dalam artian mampu mengakomodasi berbagai kepentingan yang saling seimbang. Ide keseimbangan ini dimaksudkan untuk menolak dominasi kepentingan diatas kepentingan lain (Zaidan, 2015).

Keempat, prinsip perlindungan masyarakat (*social defence*) yang tujuannya untuk mencegah, melindungi, mengurangi, atau mengendalikan tindak pidana. Dimana dalam hal ini melindungi masyarakat dari kejahatan dengan cara memperbaiki atau memulihkan kembali pelaku tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan antara pelaku dan masyarakat (Sholehuddin, 2004). Serta untuk memulihkan keseimbangan masyarakat. Prinsip perbaikan si pelaku bahwa penalisasi seyogyanya adalah upaya untuk perbaikan si pelaku untuk lebih baik lagi. Menurut Sudikno Mertokusumo yang penulis kutip dari tulisan (Arief, 2010) menyatakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia dalam proses penegakan hukum harus memperhatikan 3 (tiga) unsur fundamental hukum, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam proses penalisasi haruslah memperhatikan ketiga hal tersebut.

B. Teori Proporsionalitas

Basil Ugochukwu dalam penelitian Mahrus Ali (2018) menuturkan, kalau proporsionalitas dimaksud selaku pemeliharaan rasio yang pantas antara 2 komponen. Proporsionalitas pula berhubungan dengan kemasukakalan. Sesuatu aksi yang masuk ide tentu sepadan. Kebalikannya, apabila aksi tertentu tidak masuk akal, tentu pula tidak sepadan. Padanan kata yang mempunyai makna yang sama

dengan ketidakmasukalan merupakan ilegalitas serta ketidakpantasan procedural (Ali, 2018).

William W. Berry III juga dalam penelitian Mahrus Ali (2018) mengartikan proporsionalitas selaku ikatan antara beratnya ancaman pidana dengan tindak pidana serta kesalahan pembentuk. Prinsip ini menghalangi kekuasaan negara buat mengancamkan sanksi pidana bersumber pada kepentingan-kepentingan orang serta pertimbangan-pertimbangan politik. Ancaman pidana dikira tidak sepadan apabila melampaui kekuasaan legal negara. Secara lebih operasional, proporsionalitas mengacu kepada seriusitas sesuatu kejahatan serta beratnya ancaman sanksi pidana. Terus menjadi sungguh-sungguh sesuatu kejahatan, terus menjadi berat sanksi pidana yang diancamkan kepada pembentuk. Dikatakan tidak sepadan bila kejahatan yang sungguh-sungguh diancam dengan sanksi pidana yang ringan. Ancaman pidana yang berat terhadap kejahatan ringan pula dikira tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas procedural (Ali, 2018).

Dewasa ini, ide proporsionalitas pidana banyak merujuk kepada pemikiran Andrew von Hirsch. Pemikiran Hirsch tentang proporsionalitas pidana banyak pengaruhi pemikiran pakar hukum pidana ternama semacam Andrew Ashworth serta Douglas Husak. Andrew von Hirsch menegaskan kalau teori proporsionalitas pidana yang digagas tidak terpaut dengan pelaksanaan teori pada tatanan sosial tertentu, melainkan sesuatu teori yang dibentuk bersumber pada asumsi-asumsi tertentu. Teori proporsionalitas yang dikemukakan pada dasarnya dapat digunakan di negara manapun. Tidak hanya itu, walaupun Hirsch diketahui luas selaku salah satu pemikir mempengaruhi teori retribusi, tetapi pemikirannya tentang pengertian

proporsionalitas pidana lebih sesuai diucap selaku gabungan antara teori retribusi serta teori penangkalan (*mixed theory*) (Ali 2018).

Sekalipun von Hirsch menganut teori retributif modern (*just desert*), namun konsepsinya tentang penjatuhan pidana masih memungkinkan masuknya unsur preventif sebagai pendukung dalam sistem penjatuhan pidana. Menurut Hirsch, meskipun pencegahan kejahatan tidak akan mampu menjelaskan secara komprehensif tentang sanksi pidana, tapi keberadaannya tetap tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang secara kuat mengandung aspek pencegahan. Ketika negara mengkriminalisasi suatu perbuatan, keberadaannya memuat ancaman hukum berupa sanksi bagi pelanggaran terhadapnya. Ancaman ini diharapkan mampu mencegah seseorang dari melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Sanksi pidana, dengan demikian, memuat juga aspek pencegahan (Ali 2018).

Hirsch mengatakan bahwa rasionalitas digunakannya teori proporsionalitas (bobot) pidana disebabkan bergesernya konsep pembalasan; dari ‘membayarkan kembali’ kepada pelanggar atas kejahatan yang dilakukan kepada konsepsi pencelaan pidana. Pergeseran ini lebih menekankan kepada proporsionalitas yang membolehkan penggunaan sanksi yang moderat. Kriteria kepantasan pidana terkait seriusitas kejahatan, penilaian beratnya ancaman pidana, dan peranan catatan kejahatan penjahat di masa lalu (Ali 2018)..

Menurut Hirsch, argumen proporsionalitas pidana didasarkan pada tiga hal, yaitu: 1. sanksi yang dijatuhkan negara terhadap perbuatan terlarang harus berbentuk tindakan menghukum; yaitu berbentuk perampasan yang

mengekspresikan kutukan atau menyalahkan; 2. beratnya suatu sanksi mengekspresikan kerasnya kutukan atau menyalahkan; dan 3. ancaman sanksi pidana harus sepadan dalam beratnya dengan tingkat seriusitas perbuatan dan kesalahan pelanggar (Ali 2018).

Dalam kebijakan legislasi, proporsionalitas menegaskan bahwa sedikit banyaknya pidana berarti banyaknya atau kategorisasi kejahatan. Tingkat keparahan ancaman pidana dianggap proporsional, dengan asumsi mempertimbangkan keseriusan pelanggaran, kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan, dan kesalahan pelaku. Asas proporsionalitas juga merupakan aspek yang paling mendasar dari sistem hukum modern. Dalam penelitian ini, proporsionalitas ordinal mengamanatkan bahwa penilaian tingkat keparahan ancaman pidana perlu mencerminkan keseriusan pelanggaran dan kesalahan pelaku. Kejahatan diberi peringkat berdasarkan fakta bahwa tingkat keparahan relatifnya terkait dengan rasio keseriusan pelanggaran. Barbara A. Hudson dalam kutipan penelitian Mahrus Ali dan M. Arif Setiawan mendefinisikannya sebagai "... membuat peringkat pelanggaran menurut keseriusannya dan kemudian menetapkan skala hukuman berat yang sepadan". Seseorang yang melakukan pelanggaran serius harus menerima hukuman dengan tingkat keparahan yang sebanding (Ali dan Setiawan 2022).

Terdapat dua varian proporsionalitas pidana, yaitu proporsionalitas kardinal (*cardinal/nonrelative proportionality*) dan proporsionalitas ordinal (*ordinal/relative proportionality*). Proporsionalitas kardinal mensyaratkan bahwa perlunya mempertahankan proporsi yang rasional antara level tertinggi pidana

dengan seriusitas tindak pidana, sedangkan proporsionalitas ordinal mensyaratkan bahwa pemeringkatan beratnya ancaman pidana harus merefleksikan peringkat seriusitas tindak pidana dan kesalahan pelanggar. Pidana disusun berdasarkan skala sehingga beratnya pidana yang relatif berhubungan dengan perbandingan kesalahan pelanggar (Ali 2018).

Proporsionalitas ordinal didasarkan pada tiga faktor, yaitu paritas, urutan peringkat, dan jarak hukuman. Paritas terjadi ketika seseorang telah melakukan beberapa kejahatan serupa; oleh karena itu, mereka layak mendapatkan hukuman dengan tingkat keparahan yang sebanding. Pengurutan peringkat didasarkan pada skala pidana, sehingga menyebabkan tingkat keparahan ancaman relatif mencerminkan keseriusan pelanggaran, sedangkan jarak hukuman justru tergantung pada cara dan cara penyesuaian tingkat keparahan ancaman pidana yang dibandingkan. Dalam penelitian ini, pengurutan peringkat mengacu pada empat model kriminalisasi berbasis kerusakan lingkungan, yang meliputi bahaya nyata dan konkret, kerusakan nyata, dan pencemaran lingkungan serius. Abstrak terancam punah secara tidak langsung mengkriminalisasi kerusakan atau pencemaran lingkungan. Model ini mengutamakan pendekatan *command and control* Pembahayaan konkrit mengkriminalisasi pencemaran lingkungan yang ditandai dengan ancaman yang merugikan, yang tidak perlu dibuktikan secara melawan hukum. Model kerugian konkrit mengamanatkan bahwa kriminalisasi dilakukan berdasarkan kerusakan lingkungan yang sebenarnya terhadap manusia, lingkungan, dan bahkan generasi mendatang. Model pencemaran lingkungan yang serius mengkriminalisasi tindakan yang berkaitan dengan emisi yang cenderung

menyebabkan polusi berkepanjangan, konsekuensi kesehatan yang lebih berat, dan cedera penting bagi populasi. Dalam hukum pidana, baik model ketiga maupun keempat memerlukan pembuktian sebab-akibat karena dirumuskan berdasarkan delik materiil (Ali and Setiawan 2022).

Pelanggaran model *abstract endangerment* adalah kejahatan yang paling ringan dengan tingkat hukuman yang paling ringan. Sedangkan untuk model konkretnya lebih berbahaya dari model awal, maka ancaman sanksi pidananya lebih berat. Pelanggaran model kerugian konkret lebih serius dari yang sebelumnya dan perlu diikuti dengan hukuman pidana yang lebih berat. Namun, pelanggaran dalam model pencemaran lingkungan yang serius memiliki tingkat keseriusan kejahatan yang paling berat. Hal ini karena hukum pidana diidentikkan sebagai kejahatan administratif yang berdiri sendiri. Dalam pengertian ini, menjatuhkan sanksi pidana yang lebih berat dari model-model sebelumnya cukup proporsional. Selain itu, tergantung pada pelanggaran administratif (administratif dependen kejahatan) dari tiga model pertama.

Barbara A. Hudson dalam kutipan tulisan Mahrus Ali (2018) mengartikan proporsionalitas ordinal sebagai “...*ranking offences according to seriousness and then establishing a scale of penalties of commensurate severity*”. Seseorang yang melakukan kejahatan yang dapat diperbandingkan seriusitasnya harus menerima hukuman yang beratnya dapat diperbandingkan. Seseorang yang melakukan tindak pidana yang berbeda beratnya/seriusitasnya, ancaman pidana berkaitan atau dinilai berdasarkan seriusitasnya. Proporsionalitas ordinal, dengan demikian, membicarakan kesebandingan pidana. Kejahatan dengan tingkat keseriusan yang

sama, seyogyanya diancam dengan sanksi pidana yang setara. Untuk sampai pada hal ini, harus ada argumentasi yang jelas atas tiap-tiap pidana yang diancamkan.

Dalam menentukan tingkat keseriusan tindak pidana, proporsionalitas pidana mensyaratkan skala nilai untuk menimbang dan menilai berat ringannya pidana dikaitkan dengan tindak pidananya. Nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat serta budaya cenderung untuk menjadi determinan dalam menentukan peringkat sanksi pidana yang dipandang patut dan tepat dalam konteks historis tertentu. Konsekuensinya, tiap-tiap negara memiliki perspektif yang berbeda di dalam menimbang, menilai, dan menentukan berat ringannya ancaman pidana dikaitkan dengan tingkat keseriusan tindak pidananya.

Proporsionalitas ordinal masih mensyaratkan tiga hal, yaitu *parity*, *rank-ordering*, dan *spacing of penalties*. *Parity* terjadi ketika seseorang telah melakukan beberapa tindak pidana yang mirip seriusitasnya, maka mereka pantas mendapatkan pidana yang beratnya dapat diperbandingkan. Tindak pidana yang setara keseriusannya memperoleh sanksi pidana yang seimbang. Tidak berarti bahwa pidana yang sama dikenakan pada semua tindak pidana dalam satu kategori tindak pidana. Jika variasi dalam satu kategori telah dipastikan keseteraannya, maka pidana yang ditetapkan juga harus memiliki tingkat yang sama.

Rank-ordering terkait pidana yang seharusnya disusun berdasarkan skala pidana sehingga beratnya ancaman pidana yang relatif merefleksikan peringkat seriusitas kejahatan. Saat negara menetapkan sanksi pidana bagi delik Y yang lebih berat dari pada delik X, ini berarti bahwa bahwa delik Y lebih dicela daripada delik X. Oleh karen itu, pidana harus diatur sesuai dengan peringkat sehingga berat

ringannya pidana mencerminkan berat ringannya delik (Ali 2018).

Hirsch dalam penelitian Mahrus Ali (2018) mengemukakan, bahwa kriteria seriusitas delik didasarkan pada dua komponen utama, yaitu kerugian dan kesalahan. Kerugian mengacu kepada tingkat kerugian atau risiko yang ditimbulkan. Kerugian di sini dapat berupa; a) kerugian personal, kerugian sosial, kerugian institusional, dan kerugian negara; b) kerugian materiil dan immateriil; 3) kerugian aktual maupun potensial; dan 4) kerugian fisik dan kerugian psikis. Kesalahan terkait kesengajaan, kealpaan, dan keadaan-keadaan yang menyertainya seperti provokasi korban atas terjadinya kejahatan. Agar skala pidana merefleksikan peringkat seriusitas tindak pidana, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Apakah pembentuk undang-undang sudah memiliki sistem yang secara eksplisit berisi tentang peringkat seriusitas delik? Sistem ini membantu pembentuk undang-undang untuk memeriksa apakah sistem tersebut sesuai dengan konsep paritas dan persyaratan-persyaratan dalam proporsionalitas ordinal;
2. Dalam memeringkat delik, apakah lembaga pembentuk undang-undang membuatnya berdasarkan pertimbangan yang matang (teliti)? Apakah sistem tersebut hanya meminjam sistem yang dibuat di negara-negara lain?;
3. Apakah pembentuk undang-undang telah memberikan penjelasan/alasan yang memadai atas pemeringkatan seriusitas delik? Pilihan pemeringkatan menjadi lebih rasional ketika pembentuk undang-undang mencoba mengidentifikasi apa yang diyakini sebagai kepentingan-kepentingan yang diancam oleh

berbagai macam kejahatan dan mencoba menilai dan menjelaskan kepentingan-kepentingan yang mana yang dianggap lebih penting.

Spacing of penalties bergantung kepada seberapa tepat beratnya ancaman pidana yang diperbandingkan dapat disesuaikan. *Spacing* berisi penentuan jarak antar delik yang satu dengan delik yang lain. Delik A, B dan C berbeda dalam peringkat keseriusannya, dari yang berat sampai yang ringan. A lebih serius dari B, tapi sedikit kurang serius dibandingkan C. Oleh karena itu, untuk menunjukkan keseriusan suatu delik, harus ada jarak pidana antara delik yang sangat serius, berat, dengan delik yang ringan.

Sesuai dengan undang-undang lingkungan, pelanggaran ini perlu dikategorikan berdasarkan tingkat keseriusannya. Prinsip ini merupakan akibat wajar dari urutan peringkat, di mana pelanggaran yang tidak terlalu serius tidak perlu dihukum dengan tingkat yang lebih berat. Selanjutnya, berat ringannya hukuman harus merupakan fungsi dari berat ringannya kejahatan yang dibatasi pada konteks berikut dalam penelitian ini, yaitu kategori ringan, sedang, dan berat. Hal ini didasarkan pada 2 faktor, yaitu untuk memenuhi tuntutan keadilan sebagai tujuan akhir dari teori proporsionalitas pidana dan sistem penilaian pelanggaran, yang mengatur perlunya penuntut umum untuk memberikan bukti sederhana saja. Secara umum penentuan berat ringannya delik dari perspektif hukum pidana mengacu pada dua cara. Yang pertama dikaitkan dengan kerugian yang ditimbulkan dari tindakan tercela. Yang kedua mengacu pada celaan atau kesalahan pelanggar, seperti niat, motif, dan keadaan yang mengarah pada tindakan tercela. Kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dianggap lebih serius dibandingkan

dengan yang dilakukan karena kelalaian (Ali and Setiawan 2022).

Model pencemaran lingkungan yang serius telah sepenuhnya membebaskan diri dari ketergantungan administrasi hukum pidana, yang ditandai dengan 2 cara. *Pertama*, penghapusan izin sebagai perlindungan. Padahal seseorang telah memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi, seandainya perbuatannya membahayakan lingkungan, maka hal itu dikategorikan sebagai tindak pidana. *Kedua*, penghapusan yang bersifat melawan hukum sebagai unsur kejahatan lingkungan. Hukum pidana diterapkan dalam kasus-kasus yang serius bahkan terlepas dari apakah tindakan itu melawan hukum atau tidak, dalam arti dilakukan di bawah persyaratan izin atau peraturan administrasi (Jalila Jefferson-Bullock 2021).

Tindakan yang dikriminalisasi dalam model ini terkait dengan emisi, meskipun konsekuensinya lebih parah seperti polusi yang berkepanjangan, bahaya kesehatan yang serius, atau cedera pada penduduk. Model ini bertujuan untuk mengkriminalisasi kerusakan atau pencemaran lingkungan yang sangat serius terlepas dari apakah itu disebabkan oleh pelanggaran administratif. Sekalipun seorang pelaku telah memenuhi izin dan persyaratannya serta peraturan administrasi lainnya, pelanggaran tersebut tetap dikategorikan sebagai tindak pidana dengan asumsi menimbulkan akibat lingkungan yang serius.

Tindak pidana dalam model pencemaran lingkungan berat termasuk dalam kategori paling berat karena telah memisahkan diri dari ketergantungan administrasi hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tertentu dikategorikan sebagai tindak pidana sepanjang menimbulkan akibat serius terhadap

lingkungan meskipun pelanggarnya memiliki izin atau persyaratan atau peraturan administratif lainnya. Terlebih lagi, dengan asumsi itu menyebabkan kerusakan serius dan ekstrim, seperti polusi berkepanjangan, bahaya kesehatan, atau cedera pada manusia. Bobot sanksi pidana berupa denda dan kurungan penjara yang dirumuskan secara kumulatif dan memiliki pidana minimum tertentu adalah yang paling berat. Namun, dengan asumsi denda pidana tidak dibayar, harta terdakwa disita oleh jaksa dan dilelang. Selain itu, seandainya barang yang disita ternyata lebih kecil dari denda, maka terpidana harus menjalani pidana penjara paling lama 3 tahun (Ali and Setiawan 2022).

Berat ringannya sanksi pidana berdasarkan berat ringannya suatu pelanggaran perlu diikuti dengan jarak hukuman. Ini melibatkan penentuan jarak antara satu kelompok pelanggaran dan lainnya, termasuk yang serius dan kurang parah. Selain itu, model pencemaran lingkungan yang serius adalah pelanggaran yang paling kritis dibandingkan dengan pelanggaran yang nyata; oleh karena itu, perlu ada jarak pidana antara keduanya. Selain itu, jarak pidana antara delik dalam model bahaya konkrit dan membahayakan perlu ditentukan. Ini juga termasuk bahwa antara delik dalam model konkrit dan abstrak membahayakan. Jarak hukuman antara pelanggaran berat dan ringan sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan sebagai tujuan dari teori proporsionalitas (Reiswig 2021).

C. Teori Peringkat Delik Lingkungan

1. Model Kriminalisasi Berbasis Kerugian Lingkungan

Kriminalisasi terhadap suatu perbuatan umumnya didasarkan pada kerugian dan kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Pertanyaan yang muncul dalam

konteks hukum lingkungan adalah nilai dan kepentingan lingkungan apa yang hendak dilindungi dari dikriminalisasikannya suatu perbuatan? Jawaban atas pertanyaan ini merujuk kepada model-model kriminalisasi delik-delik lingkungan yang selama ini berkembang. Model dalam penelitian ini diartikan sebagai pola atau acuan untuk mengkriminalisasi perbuatan terkait aktivitas yang berpotensi atau menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan (Ali 2020).

Diskursus teoritik kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan mengacu kepada empat model, yaitu model bahaya abstrak (*abstract endangerment*), bahaya nyata (*concrete endangerment*), kerugian nyata (*concrete harm*), dan kerugian serius (*serious environmental pollution*). Model *abstract endangerment* mengkriminalisasi kerusakan/ pencemaran lingkungan secara tidak langsung. Keberadaan hukum pidana hanya sebagai pelengkap sistem keputusan-keputusan administrasi yang sudah ada terkait jumlah dan kualitas emisi yang dibuang ke media lingkungan. Hukum pidana membatasi pada penegakan hukum administrasi yang telah ada sebelumnya. Kriminalisasi menurut model ini hanya ditujukan kepada pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban administrasi. Hukum pidana hanya menambahkan mekanisme penegakan hukum yang tersedia untuk memastikan kepatuhan terhadap pemantauan, perizinan, dan aturan hukum lain yang mengatur aktivitas produksi terkait polusi. Hukum pidana berdasarkan model ini pada umumnya berisi pernyataan umum bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan tentang perbuatan, regulasi, atau izin yang dikeluarkan dipidana. Hukum pidana baru diterapkan segera setelah dilakukannya pelanggaran administrasi, meskipun kerugian nyata atau ancaman kerugian dari pelanggaran tersebut belum

terjadi. Model *abstract endangerment*, dengan demikian, dibatasi hanya pada tindak pidana-tindak pidana yang tidak melibatkan kontak langsung antara bahan tercemar dengan lingkungan (Ali 2020).

Menurut model ini, regulasi administrasi merupakan instrumen yang penting dalam mencegah kerusakan lingkungan, sedangkan izin digunakan untuk memastikan bahwa para pemegang izin merupakan orang-orang bermutu. Standar lingkungan seperti standar emisi juga merupakan hal penting untuk memastikan kualitas lingkungan yang berkesinambungan. Model *abstract endangerment* fokus pada mempertahankan nilai-nilai administrasi, dan oleh karenanya, kriminalisasi dalam model ini secara tidak langsung melindungi nilai-nilai ekologis. Perbuatan-perbuatan dalam model ini dilarang semata-mata untuk mencegah kerugian lingkungan. Pejabat-pejabat administrasi dapat memonitor suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kerugian tidak terjadi apabila aturan-aturan administrasi diikuti.

Model *abstract endangerment* berbasis kepada kebijakan lingkungan yang mengutamakan pendekatan perintah dan kontrol perizinan. Pejabat administrasi di dalam sistem ini memainkan peranan yang krusial karena mereka yang menentukan jumlah polusi yang diperbolehkan dibuang ke media lingkungan. Mereka juga yang menetapkan standar emisi melalui penggunaan izin. Model ini juga merupakan kecenderungan dari kombinasi penggunaan hukum publik dan hukum privat terhadap pencegahan kerusakan/pencemaran lingkungan hidup (Ali 2020).

Tindak pidana-tindak pidana yang masuk ke dalam model *abstract endangerment* meliputi tiga kategori. *Pertama* adalah tindak pidana terkait operasionalisasi suatu kegiatan tanpa izin seperti melakukan kegiatan tanpa izin,

melanggar persyaratan monitoring atau inspeksi, atau pelanggaran terhadap peraturan administrasi lain yang tidak terkait dengan kerugian atau ancaman kerugian terhadap lingkungan. *Kedua* adalah tindak pidana terkait pelanggaran aturan kerja atau menghalang-halangi monitoring atau inspeksi fasilitas. *Ketiga* adalah tindak pidana yang terkait pelanggaran terhadap Undang-undang, peraturan atau izin yang tidak melibatkan emisi, pelepasan limbah, atau ancaman langsung yang lain terhadap lingkungan.

Model *concrete endangerment* merujuk kepada fakta bahwa beberapa jenis bahaya/ancaman terhadap nilai-nilai lingkungan melalui penetapan adanya ancaman nyata terhadap lingkungan sebagai prasyarat pertanggungjawaban pidana. Bahaya/ancaman yang abstrak belum memadai untuk adanya pertanggungjawaban pidana karena dianggap sangat abstrak. Model ini tidak mensyaratkan bahwa kerugian nyata harus dibuktikan, tapi cukup pada pembuktian adanya ancaman kerugian dan perbuatan dilakukan secara melawan hukum. Kriminalisasi dalam model ini dilakukan untuk mencegah timbulnya kerugian baik pada manusia maupun lingkungan.

Model kriminalisasi berbasis *concrete endangerment* menekankan pada dua hal. *Pertama* adalah emisi atau polusi dapat menyebabkan ancaman kerugian dan itu perlu dibuktikan. *Kedua* adalah emisi atau polusi dilakukan secara melawan hukum. Sepanjang aturan-aturan administrasi diikuti, perbuatan tidak dianggap sebagai tindak pidana apabila dilakukan secara sah. Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana apabila dilakukan secara melawan hukum dan dapat menyebabkan timbulnya ancaman bahaya. Model ini sebenarnya melindungi

nilai-nilai ekologis secara langsung, tapi keberadaanya tetap bergantung kepada peraturan-peraturan administrasi, dalam arti model ini masih menggantungkan sepenuhnya kepada prosedur administrasi untuk menetapkan suatu tindak pidana (Ali 2020).

Model *concrete endangerment* memuat dua variasi, yaitu *presumed endangerment* dan *demonstrated endangerment*. Undang-undang lingkungan dalam variasi *presumed endangerment* mengkriminalisasi kontak secara tidak sah beberapa jumlah bahan tercemar dengan lingkungan dengan asumsi bahwa kontak tersebut paling tidak dapat menyebabkan beberapa ancaman bahaya. Pejabat administrasi dalam konteks ini hanya perlu menunjukkan bahwa pembuangan emisi tidak berizin telah dilakukan baik disebabkan oleh fasilitas pembuangan yang tidak berizin sama sekali atau sebenarnya pembuangan emisi diperbolehkan karena telah memperoleh izin, tapi jumlahnya melebihi jumlah yang diperbolehkan sebagaimana tertuang dalam izin. Variasi pertama ini paling mudah pembuktiannya dan memungkinkan lebih seringnya intervensi pemerintah. Bentuk-bentuk tindak pidana dalam variasi yang pertama ini berupa pelepasan/pembuangan limbah ke air atau udara yang bertentangan dengan peraturan administrasi, membuang limbah ke media lingkungan tanpa izin, dan membuang limbah ke media lingkungan dengan melanggar batas jumlah yang ditetapkan dalam izin. Tindak pidana tersebut tidak membutuhkan bukti berupa kerugian nyata atau ancaman kerugian terhadap lingkungan, tetapi cukup adanya kontak antara bahan tercemar dengan lingkungan (Ali 2020).

Undang-undang yang menganut variasi *demonstrated endangerment* mensyaratkan bukti yang jelas tentang suatu ancaman terhadap lingkungan. Hal yang tidak cukup apabila pembuangan emisi ke media lingkungan dilakukan secara melawan hukum. Persyaratan bukti yang jelas inilah yang membedakan Undang-undang dalam variasi ini dengan variasi *presumed endangerment*. Tindak pidana dalam variasi *demonstrated endangerment* juga masuk dalam model *concrete endangerment*, tapi pembuktian terhadap suatu tindak pidana lebih berat. Contoh tindak pidana dalam variasi ini adalah larangan bagi setiap orang yang secara tidak sah membuang limbah ke air permukaan, tanah atau laut di mana perbuatan atau reaksinya menyebabkan efek yang merugikan, meskipun sementara, terhadap fauna dan flora.

Model *concrete harm* sebenarnya sama dengan model *concrete endangerment* bahwa keduanya mensyaratkan pembuktian bahwa pelaku delik lingkungan melanggar peraturan atau prosedur administrasi. Model ini, dengan kata lain, masih belum melepaskan hukum pidana dari ketergantungan administratif. Kerugian lingkungan dalam *concrete harm* harus berupa kerugian lingkungan secara nyata, dan tidak cukup hanya berupa ancaman kerugian. *Problem* yang muncul dalam model ini adalah menentukan makna kerugian lingkungan dan hubungan kausalitas.

Makna kerugian lingkungan bergantung kepada pendekatan yang digunakan. Pendekatan tradisional memandang bahwa kerugian lingkungan dibatasi pada kerugian yang dialami oleh manusia seperti ancaman atau kerugian terhadap kesehatan dan keamanan manusia. Pendekatan ini masih menggantungkan

hukum lingkungan kepada hukum pidana tradisional yang membatasi manusia sebagai korban. Kerugian lingkungan juga dapat dikaji dari pendekatan ekologis. Secara spesifik kerugian lingkungan berupa kerusakan dan degradasi ekosistem, kepunahan spesies, perubahan cuaca dan pemanasan global, pencemaran lingkungan, dan kerugian terhadap binatang. Kerusakan/pencemaran lingkungan dalam perspektif antropologi dapat menyebabkan kerugian terhadap nilai-nilai budaya suatu masyarakat. Istilah yang disematkan terhadap fenomena ini adalah polusi budaya yang merupakan imbas dari kerja buruk lingkungan dan pornografi (Ali 2020).

Kerugian lingkungan juga dilihat dari pendekatan ekonomi (mikro). Menurut pendekatan ini, penentuan berapa kerugian lingkungan baik terhadap manusia maupun terhadap lingkungan dihitung berdasarkan konsep maksimalisasi kesejahteraan sosial. Secara operasional, konsep terkait jumlah keuntungan yang diperoleh pelaku dari melakukan tindak pidana lingkungan, dikurangi kerugian yang disebabkan oleh perbuatan itu dan pengeluaran dalam rangka penegakan hukum. Kerugian dimaksud meliputi kerugian faktual yang dialami oleh negara secara langsung akibat perbuatan pelaku yang menimbulkan pencemaran/kerusakan lingkungan, biaya yang harus dikeluarkan korban potensial untuk mencegah agar tidak menjadi korban, biaya yang secara perhitungan ekonomi diprediksikan akan dialami oleh masyarakat dan harus ditanggung negara, dan biaya penegakan hukum seperti biaya pengungkapan kasus, biaya penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan pidana.

Model *concrete harm* mensyaratkan pembuktian bahwa perbuatan yang dilarang telah menimbulkan kerugian lingkungan. Hal yang tidak cukup jika yang dibuktikan hanya sekedar ancaman kerugian lingkungan. Model ini meniscayakan pembuktian sebab akibat yang dalam hukum pidana disebut ajaran kausalitas. Inti ajaran ini terkait perbuatan mana yang harus dianggap sebagai penyebab dari timbulnya akibat yang dilarang hukum. Setelah diketahui bahwa perbuatan tertentu merupakan sebab bagi timbulnya akibat, maka hal demikian berguna untuk menentukan siapakah yang harus bertanggung jawab atas sesuatu hal yang ternyata diketahui sebagai sebab atas timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum (Ali 2020).

Mahrus Ali, dengan mengutip pendapat Ahmad Sofian Barda dari pendapat Nawawi Arief mengatakan bahwa ada dua sisi ajaran kausalitas, yaitu ajaran kausalitas yang subjektif dan ajaran kausalitas yang objektif. Hal yang pertama adalah mencari hubungan kausal antara orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya. Ajaran yang pertama ini biasanya masuk dalam teori kesalahan atau teori untuk menentukan sikap batin jahat. Hal yang kedua adalah mencari hubungan kausal antara perbuatan dan akibat dari perbuatan itu. Ajaran yang kedua ini digunakan untuk menemukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan akibat yang dilarang. Delik-delik yang memerlukan ajaran kausalitas ini berupa delik materil, delik-delik omisi yang menimbulkan akibat, dan delik yang dikualifikasi oleh akibatnya. Teori-teori mengenai ajaran kausalitas yang berkembang dalam hukum pidana meliputi teori *conditio sine qua non*, ajaran menggeneralisir baik dalam bentuk adekuat subjektif maupun adekuat objektif, ajaran

mengindividualisir, dan teori relevansi. Tidak ada satu dari teori-teori tersebut yang dapat digunakan untuk semua perkara pidana dalam konteks menemukan sebab bagi timbulnya akibat dalam kasus-kasus yang muncul karena penyebab bisa sederhana, tunggal atau bahkan banyak dan kompleks.

Kausalitas dalam tindak pidana lingkungan tidak terlalu sulit apabila timbulnya kerusakan/pencemaran lingkungan disebabkan oleh satu perbuatan. Persoalan kausalitas menjadi sulit ketika penyebab bagi timbulnya kerugian lingkungan banyak, berantai, dan kompleks. Dalam kasus-kasus pidana konvensional seperti pembunuhan, pembuktian kausalitas merupakan hal yang sangat sulit, apalagi dalam perkara pencemaran lingkungan yang melibatkan banyak sekali variabel. Kondisi ini tentu memunculkan tantangan tersendiri bagi penuntut umum untuk menemukan dan menentukan suatu perbuatan sebagai sebab bagi timbulnya kerugian lingkungan. Terlepas dari itu semua, model *concrete harm* dan juga model *serious environmental pollution* yang dijelaskan berikut ini mensyaratkan adanya pembuktian kausalitas (Ali 2020).

Model *serious environmental pollution* sudah melepaskan diri sepenuhnya dari ketergantungan administratif hukum pidana yang ditandai dengan dua ciri. *Pertama* adalah eliminasi izin sebagai pelindung. Sekalipun seseorang telah memiliki izin dari pejabat administrasi, jika perbuatannya menimbulkan kerugian serius terhadap lingkungan, maka perbuatan tersebut tetap dikategorikan sebagai tindak pidana. *Kedua* adalah eliminasi sifat melawan hukum sebagai elemen tindak pidana lingkungan. Hukum pidana tetap dapat digunakan apabila menimbulkan

kerugian sangat serius sekalipun perbuatan tidak melawan hukum, dalam arti dilakukan sesuai dengan persyaratan izin atau peraturan administratif.

Perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasi berdasarkan model ini masih berkaitan dengan emisi, tapi akibat yang ditimbulkan lebih serius seperti polusi yang berkepanjangan, akibat serius terhadap kesehatan manusia, dan/atau luka yang parah terhadap penduduk. Model ini bertujuan mengcriminalisasi kerusakan/pencemaran lingkungan yang sangat serius tanpa melihat apakah hal itu disebabkan oleh pelanggaran administrasi. Sekalipun pembuat delik telah mematuhi izin dan persyaratan-persyaratannya serta peraturan administratif lainnya, tetap saja perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana apabila menimbulkan akibat yang serius terhadap lingkungan.

2. Aktualisasi Model Kriminalisasi Berbasis Kerugian Lingkungan Dalam UU PPLH

Delik-delik dalam UU PPLH kebanyakan terkait pelanggaran terhadap kewajiban administrasi seperti pelanggaran terhadap izin sehingga bergantung kepada pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh atau ketentuan yang terkandung dalam peraturan administratif (*administrative dependent crime*). Delik-delik yang keberadaannya bergantung kepada peraturan administratif dalam UUPPLH sebagai berikut (Ali 2020):

- b. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan (Pasal 100 ayat 1);

- c. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perUndang-undangan atau izin lingkungan (Pasal 101);
- d. Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya (Pasal 102);
- e. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan (Pasal 103);
- f. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin (Pasal 104);
- g. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 107);
- h. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan (Pasal 109);
- i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal (Pasal 110);
- j. Menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL (Pasal 111 ayat 1);
- k. Menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan (Pasal 111 ayat 2);
- l. Dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia (Pasal 112); dan

m. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah (Pasal 114).

Delik-delik tersebut dikategorikan ke dalam *administrative dependent crime* karena tiga alasan. *Pertama* adalah bahwa delik-delik tersebut merupakan delik formil yang sarannya adalah pada dilakukannya perbuatan yang dilarang, dan bukan pada akibatnya. *Kedua* adalah bahwa perbuatan yang dilarang bukan karena sifatnya yang tercela, melainkan karena dilarang oleh Undang-undang (*legally wrong*). *Ketiga* adalah bahwa esensi delik dalam pasal-pasal tersebut berkaitan dengan pelanggaran terhadap izin sehingga nuansa administratifnya lebih kental. Seseorang diwajibkan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu agar bisa melakukan tindakan tertentu. Pelanggaran terhadap persyaratan ini dikategorikan sebagai tindak pidana dan diancam dengan sanksi pidana.

UU PPLH juga mengatur delik yang keberadaannya sudah melepaskan diri sepenuhnya dari ketergantungan administratif hukum pidana. Delik ini sudah terjadi meskipun persyaratan/kewajiban administratif tidak melanggar sepanjang telah menimbulkan kerusakan/pencemaran lingkungan. Delik-delik yang digolongkan sebagai administratif independent crimes dalam UU PPLH sebagai berikut (Ali 2020):

- a. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (Pasal 98 ayat [1]);
- b. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku

- kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia (Pasal 98 ayat [2]);
- c. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan orang mengalami luka berat atau mati (Pasal 98 ayat [3]);
 - d. Karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (Pasal 99 ayat [1]);
 - e. Karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia (Pasal 99 ayat [2]);
 - f. Karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan orang mengalami luka berat atau mati (Pasal 99 ayat [3]);
 - g. Memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 105);
 - h. Memasukkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 106);
 - i. Melakukan pembakaran lahan (Pasal 108);

- j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 113); dan
- k. Sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil (Pasal 115).

Delik-delik dalam Pasal 98, Pasal 99, Pasal 105, Pasal 106, dan Pasal 108 tersebut merupakan delik yang tidak bergantung kepada pelanggaran administratif karena menimbulkan atau dapat menimbulkan pencemaran atau kerusakan terhadap lingkungan hidup yang berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia dan lingkungan hidup. Delik-delik tersebut lebih memiliki nuansa perlindungan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. Delik-delik dalam Pasal 113 dan Pasal 115 merupakan perbuatan tercela secara moral. Meskipun perbuatan tersebut tidak dilarang oleh UU, tetap saja perbuatan tersebut tercela secara moral dan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat (*morally wrong*).

Dalam konteks model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan, delik-delik dalam UU PPLH dapat dipetakan berdasarkan model tersebut yang uraiannya sebagai berikut. Perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasi dalam model *abstract endangerment* tidak menimbulkan kerugian atau ancaman kerugian lingkungan karena hanya ditujukan kepada pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban administrasi. Kriminalisasi dalam model ini juga tidak substansial dalam kaitannya

dengan tujuan yang hendak dicapai oleh negara. Alasan bahwa perbuatan-perbuatan dalam model ini terkait upaya mencegah kerusakan/pencemaran lingkungan hidup juga tidak memadai karena esensi tindak pidana tersebut tidak melibatkan kontak langsung antara bahan tercemar dengan lingkungan.

Delik-delik dalam UU PPLH yang masuk dalam model *abstract endangerment* berupa; a) melakukan usaha dan/atau kegiatan (UKL-UPL) tanpa memiliki izin lingkungan (Pasal 109); c) menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal (Pasal 110);) dan d) menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan UKL-UPL atau menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan (Pasal 111). Esensi dari perbuatan-perbuatan tersebut sebenarnya berkaitan dengan pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban administrasi atau pelanggaran izin, tidak mengancam terhadap kerusakan/pencemaran lingkungan, dan tidak melibatkan emisi atau pelepasan limbah.

Kriminalisasi pada model *concrete endangerment* cukup mensyaratkan pada pembuktian adanya ancaman kerugian dan perbuatan dilakukan secara melawan hukum. Berbeda dengan model *abstract endangerment*, model ini meniscayakan kontak langsung antara bahan tercemar dengan lingkungan. Perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasi berkaitan dengan emisi atau polusi yang dibuang ke media lingkungan yang dilakukan secara melawan hukum seperti melanggar izin meskipun belum menimbulkan kerusakan/pencemaran lingkungan. Pejabat administrasi dalam konteks ini hanya perlu menunjukkan bahwa pembuangan emisi tidak berizin telah dilakukan baik disebabkan oleh fasilitas

pembuangan yang tidak berizin atau sebenarnya pembuangan emisi diperbolehkan karena telah memperoleh izin, tapi jumlahnya melebihi jumlah yang diperbolehkan sebagaimana tertuang dalam izin (Ali 2020).

Bentuk-bentuk tindak pidana dalam UU PPLH yang masuk ke dalam model *concrete endangerment*, yaitu; a) melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan izin lingkungan (Pasal 101); b) melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan (Pasal 100); c) melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin (Pasal 102); d) menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan (Pasal 103); dan e) melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin (Pasal 104). Esensi dari tindak pidana-tindak pidana tersebut memenuhi kriteria model kriminalisasi berbasis *concrete endangerment* karena ada kontak antara bahan tercemar dengan lingkungan yang mengancam kerusakan/pencemaran lingkungan, dan kontak tersebut dilakukan secara melawan hukum dalam bentuk tanpa izin atau melanggar peraturan atau kewajiban administrasi (Ali 2020).

Kriminalisasi pada model *concrete harm* mensyaratkan bahwa kerugian lingkungan harus berupa kerugian lingkungan secara nyata sehingga mutlak memerlukan pembuktian hubungan kausalitas (hubungan sebab-akibat). Tindak pidana dalam UU PPLH yang masuk ke dalam model kriminalisasi berbasis *concrete harm* diatur dalam Pasal 112 yaitu, pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang

mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. Meskipun pasal ini mensyaratkan adanya kerugian aktual pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan hilangnya nyawa manusia, tapi keberadaannya tetap masih berupa ketergantungan administratif hukum pidana. Frase ‘...terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan...’ membuktikan hal itu (Ali 2020).

Kriminalisasi pada model *serious environmental pollution* sudah melepaskan diri sepenuhnya dari ketergantungan administratif hukum pidana. Hukum pidana tetap dapat digunakan apabila menimbulkan kerugian lingkungan serius sekalipun perbuatan tidak melawan hukum, dalam arti dilakukan sesuai dengan persyaratan izin atau peraturan administratif. Model ini bertujuan mengkriminalisasi kerusakan/pencemaran lingkungan yang sangat serius tanpa melihat apakah hal itu disebabkan oleh pelanggaran administrasi. Sekalipun pembuat delik telah mematuhi izin dan persyaratan-persyaratannya serta peraturan administratif lainnya, tetap saja perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana apabila menimbulkan akibat yang serius terhadap lingkungan (Ali 2020).

Tindak pidana yang masuk dalam model *serious environmental pollution* dalam UU PPLH antara lain; a) dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (Pasal 98 ayat [1]); b) melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat [1] yang mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia (Pasal 98 ayat [2]); c) melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat [1] yang mengakibatkan orang luka berat atau mati (Pasal 98 ayat [3]); d) karena

kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (Pasal 99 ayat 1); e) melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat [1] yang mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia (Pasal 99 ayat [2]); f) melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat [1] yang mengakibatkan orang luka berat atau mati (Pasal 99 ayat [3]; g) dan melakukan pembakaran lahan (Pasal 108). Semua bentuk tindak pidana tersebut memenuhi kriteria dalam model ini karena sudah melepaskan diri dari ketergantungan administratif hukum pidana dan timbulnya kerugian lingkungan baik berupa kerusakan maupun pencemaran lingkungan harus dibuktikan (Ali 2020).

Delik berupa ‘memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia’ (Pasal 105), ‘memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik’ (Pasal 106), dan ‘melakukan pembakaran lahan’ (Pasal 108) juga perlu dimasukkan ke dalam model *serious environmental pollution*. Substansi kedua bentuk delik ini sebenarnya sudah mengeliminasi ketergantungan administratif hukum pidana meskipun pembuktian sebab akibat (kausalitas) tidak diperlukan karena delik dirumuskan secara formil (Ali 2020).

Menurut penulis, hal demikian sudah masuk ke dalam kebijakan suatu negara untuk memformulasikan delik-delik yang dianggap serius terhadap lingkungan hidup. Artinya, secara prinsip, delik-delik dalam pasal 105, Pasal 106, dan Pasal 108 dapat dikelompokkan ke dalam model *serious environmental pollution* sekalipun dirumuskan sebagai delik formil. Perumusan delik semacam ini

berimplikasi kepada ancaman sanksi pidana yang harus lebih ringan dibandingkan delik-delik dalam model ini yang dirumuskan sebagai delik materil.



BAB III

PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

A. Bobot dan Aturan Pelaksanaan Pidana Denda Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Proporsionalitas

Dari hasil analisis penulis dalam riset terkait 11 (sebelas) Undang-Undang bidang lingkungan hidup ini mengarah pada ditemukannya 4 (empat) peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dimana salah satu pelakunya kebijakan yang terkait dengan perlindungan hukum lingkungan hidup dari bahaya abstrak, yaitu: UU Perikanan, UU Penataan Ruang, UU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), UU Perkebunanm. Bobot tindak pidana yang memiliki tingkat kesepadanan keseriusan ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Kejahatan yang disebutkan sebelumnya ditujukan pada kewajiban administratif (Ali and setiawan, 2022) dan tidak melibatkan kontak langsung antara bahan yang tercemar dan lingkungan. Selain itu, pelaku pelanggaran ini dicirikan oleh tiga kualitas. *Pertama*, adalah tindak pidana yang berkaitan dengan operasi kegiatan tanpa izin, misalnya melanggar persyaratan pemantauan atau inspeksi dan lainnya peraturan administrasi yang tidak berkaitan dengan kerugian atau ancaman terhadap lingkungan. *Kedua*, keduanya merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran atau terhalangnya tata tertib kerja dan pemantauan atau inspeksi fasilitas. *Ketiga*, kejahatan yang berkaitan dengan pelanggaran undang-undang, peraturan, atau izin yang tidak melibatkan emisi, pelepasan limbah, atau ancaman langsung (lainnya) terhadap lingkungan.

Tabel 3.1 Berat ringannya sanksi pidana bagi pelanggaran yang bersifat Bahaya Abstrak

No	UU	Rumusan Tindak Pidana	Ancaman Minimum - Maksimum Pidana Denda	
			Perorangan	Korporasi
1	Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan	Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI (Pasal 93 ayat 3);	Denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);	Denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
		Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar (Pasal 98).	Denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).	-
2	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang	Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang (Pasal 71);	Denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	Denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
		Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang (Pasal 73).	Denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	-
3	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan	Setiap pejabat yang menerbitkan izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Pasal 103);	Denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);	-
		Setiap Orang yang mengeluarkan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah Negara Kesatuan	Denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);	Denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

		Republik Indonesia (Pasal 104);		
4	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara	Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB (Pasal 161A);	Denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);	Denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Tabel 3.1 menunjukkan variasi banyaknya hukuman denda untuk pelanggaran dengan keseriusan yang sama, yaitu, maksimal 200 juta, 500, juta, 2 miliar, hingga 5 miliar. Berbagai ancaman untuk tindak pidana berupa denda ini, yang telah disebutkan di atas yaitu paling banyak 200 juta, 500, juta, 2 miliar, hingga 5 miliar, ini menunjukkan beratnya sanksi pidana terhadap delik *abstrak endangerment* (bahaya abstrak) yang tidak proporsional untuk lingkungan pelanggaran yang memiliki tingkat keseriusan yang sama, dalam hal ini denda untuk perorangan dan korporasi juga ada yang sama hukuman maksimalnya misal dalam UU Minerba Pasal 161A menunjukkan belum proporsionalnya dalam pemidanaan sanksi maksimal yang dijatuhkan (Ali and Setiawan, 2022).

Kemudian, hasil analisis penulis dalam penelitian ini menemukan setidaknya dari 11 (sebelas) Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup yang dikaji ada 7 (tujuh) Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup masuk ke dalam kategori bahaya nyata, yaitu: UU Perikanan, UU Penataan Ruang, UU Pengelolaan

Sampah, UU Kelautan, UU Minerba, UU Perkebunan, dan UU PPPH. Bobot tindak pidana yang memiliki tingkat kesepadanan keseriusan ditunjukkan pada Tabel 3.2

Tabel 3.2 Berat ringannya sanksi pidana untuk pelanggaran yang bersifat Bahaya Nyata

No	UU	Rumusan Tindak Pidana	Ancaman Minimum - Maksimum Pidana Denda	
			Perorangan	Korporasi
1	Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan	Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI (Pasal 93 ayat 1);	Denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);	Denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
		Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI (Pasal 93 ayat 2);	Denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);	Denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
		Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli (Pasal 93 ayat 4);	Denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);	Denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
2	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang	Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang (Pasal 70 ayat 1);	Denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);	Denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

3	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah	Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 39 ayat 1);	Denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);	Denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
		Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah spesifik ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 39 ayat 2);	Denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);	Denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
4	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan	Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki izin lokasi (Pasal 49).	Denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).	Denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
5	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara	Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin Pasal 158);	Denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).	Denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
		Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi (Pasal 160);	Denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);	Denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

		Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin (Pasal 161).	Denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).	Denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
		Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan: a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau Penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang (Pasal 161B ayat 1);	Denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);	Denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
6	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan	Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin Usaha Perkebunan (Pasal 105);	-	Denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
		Menteri, gubernur dan bupati/wali kota yang berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan yang Pasal 106): a. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukan; dan/atau	Denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);	-

	b. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;		
	Pelaku Usaha Perkebunan yang tidak menerapkan (Pasal 109): a. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup; b. analisis risiko lingkungan hidup; dan pemantauan lingkungan hidup.	Denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);	-
	Setiap Orang yang karena kelalaiannya: a. melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan nonkonstruksi pada Sumber Air tanpa izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah atau menggunakan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa izin (Pasal 73).	Denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	Denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
	Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan (Pasal 100).	Denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	Denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
	Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin (Pasal 102);	Denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu	Denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu

		miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);	miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
	Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan (Pasal 103);	Dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);	Dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
	Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin (Pasal 104);	Dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);	Dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
	Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan (Pasal 109);	Denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);	Denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
	Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal (Pasal 110);	Denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);	Denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

		Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL (Pasal 111).	Denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	-
		Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan (Pasal 108);	Denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);	Denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
7	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan	Setiap orang yang dengan sengaja (Pasal 82): a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan; b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; atau c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah	Denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);	Denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
		Setiap orang yang dengan sengaja (Pasal 83): a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil	Denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak	Denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000

	<p>penebangan di kawasan hutan tanpa izin;</p> <p>b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;</p> <p>memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar</p>	<p>Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).</p>	<p>0.000,00 (lima belas miliar rupiah);</p>
	<p>Setiap orang yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang (Pasal 84);</p>	<p>Denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);</p>	<p>Denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);</p>
	<p>Setiap orang yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang (Pasal 85);</p>	<p>Denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);</p>	<p>Denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);</p>
	<p>Setiap orang yang dengan sengaja (Pasal 87):</p> <p>a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau</p>	<p>Denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan</p>	<p>Denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling</p>

		<p>memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar</p> <p>b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; atau</p> <p>menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah</p>	<p>paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);</p>	<p>banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);</p>
		<p>Setiap orang yang dengan sengaja (Pasal 89):</p> <p>a. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri</p> <p>membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri</p>	<p>Denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);</p>	<p>Denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);</p>
		<p>Setiap orang yang dengan sengaja mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 90);</p>	<p>Denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00</p>	<p>Denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas</p>

		000,00 (lima miliar rupiah);	miliar rupiah);
	<p>Setiap orang yang (Pasal 92):</p> <p>a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan</p> <p>membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri</p>	<p>Denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);</p>	<p>Denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);</p>
	<p>Setiap orang yang dengan sengaja (Pasal 94):</p> <p>a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah</p> <p>b. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah</p> <p>mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d; dan/atau d. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau</p>	<p>Denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);</p>	<p>Denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);</p>

	<p>hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri</p>		
	<p>Setiap orang yang dengan sengaja (Pasal 95):</p> <p>a. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya</p> <p>b. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; dan/atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah</p>	<p>Denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah);</p>	<p>Denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);</p>

	menjadi harta kekayaan yang sah.		
	Setiap orang yang dengan sengaja memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi (Pasal 101 ayat 1);	Denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);	Denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
	Setiap pejabat yang (Pasal 105): a. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya: b. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau izin penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah: d. ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;	Denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	-

		<p>e. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;</p> <p>f. menerbitkan surat keterangan sah nya hasil hutan tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f; dan/atau</p> <p>dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas sehingga terjadi tindak pidana pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.</p>		
--	--	--	--	--

Undang-undang lingkungan hidup juga mengatur tentang tindak pidana untuk melindungi lingkungan hidup dari: bahaya nyata, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang bidang lingkungan hidup yaitu; Perikanan, Penataan Ruang, Pengelolaan Sampah, Kelautan, Minerba, Perkebunan, dan PPPH. Berat ringannya ancaman denda untuk setiap pelanggaran ditunjukkan dalam tabel 3.2.

Beberapa kualitas serupa menjadi ciri dari pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan di atas. Oleh karena itu, pengelompokan UU tersebut di atas memiliki tingkat keseriusan yang serupa atau sebanding. Pelanggaran ini tidak memerlukan bukti lingkungan pencemaran atau kerusakan, namun dengan ancaman kerugian dan perbuatan melawan hukum keberadaannya masih tergantung pada peraturan administrasi. Suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana yang dianggap melawan hukum dan merupakan bentuk ancaman atau bahaya.

Kemudian, hasil analisis penulis dalam penelitian ini juga menemukan setidaknya dari 11 (sebelas) Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup yang dikaji ada 3 (tiga) Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup yang masuk ke dalam kategori kerugian nyata, yaitu: UU Penataan Ruang, UU Pengelolaan Sampah, dan UU Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Bobot tindak pidana yang memiliki tingkat kesepadanan keseriusan ditunjukkan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Berat ringannya sanksi pidana untuk pelanggaran yang bersifat Kerugian Nyata

No	UU	Rumusan Tindak Pidana	Ancaman Minimum - Maksimum Pidana Denda	
			Perorangan	Korporasi
1	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang	Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang (Pasal 69 ayat 1);	Denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);	Denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
		Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang mengakibatkan perubahan fungsi ruang (Pasal 70 ayat 2);	Denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);	Denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
2	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah	Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat,	Denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima	Denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima

		gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan mengakibatkan orang mati atau luka berat (Pasal 40 ayat 2);	miliar rupiah);	miliar rupiah);
3	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap: a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati; b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, dan dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap: a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke	Denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);	Denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

	tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi, serta melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam (Pasal 40 ayat 2).		
--	--	--	--

Kemudian, hasil analisis penulis dalam penelitian ini juga menemukan setidaknya dari 11 (sebelas) Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup yang dikaji ada 7 (tujuh) Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup yang masuk ke dalam kategori Pencemaran lingkungan yang serius, yaitu: UU Perikanan, UU Konservasi Tanah dan Air, UU Perkebunan, UU Sumber Daya Air, UU PPLH, UU PPPH dan UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Bobot tindak pidana yang memiliki tingkat kesepadanan keseriusan ditunjukkan pada Tabel 3.4

Tabel 3.4 Beratnya sanksi pidana untuk pelanggaran kerugian lingkungan yang serius

No	UU	Rumusan Tindak Pidana	Ancaman Minimum - Maksimum Pidana Denda	
			Perorangan	Korporasi
1	Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan	Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (Pasal 85);	Denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua miliar rupiah);	Denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua miliar rupiah);
2	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah Dan Air	Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) yang mengakibatkan degradasi berat Lahan Prima (Pasal 59 ayat 2);	Denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga miliar rupiah);	-
		Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) yang mengakibatkan bencana (Pasal 59 ayat 3);	Denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima miliar rupiah);	-
		Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) yang mengakibatkan degradasi	Denda paling banyak Rp7.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);	-

	berat Lahan prima (Pasal 60 ayat 2);		
	Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang mengakibatkan bencana (Pasal 61 ayat 3);	-	Denda paling sedikit Rp4.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah);
	Orang perseorangan yang karena kelalaiannya tidak menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air sehingga mengakibatkan degradasi Lahan berat yang melampaui ambang batas kekritisasi Lahan (Pasal 62 ayat 1);	Denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);	-
	Orang perseorangan yang dengan sengaja tidak menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air sehingga mengakibatkan degradasi Lahan berat yang melampaui ambang batas kekritisasi Lahan (Pasal 63 ayat 1);	Denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);	-
	Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya tidak menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air sehingga mengakibatkan degradasi Lahan berat yang melampaui ambang batas kekritisasi Lahan (Pasal 64 ayat 1).	-	Denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

3	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan	Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar (Pasal 108);	Denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);	-
4	Undang-Undang Nomor I7 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air	Setiap Orang yang dengan sengaja (Pasal 68): a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan Sumber Air dan prasarananya dan/atau pencemaran Air b. melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya Daya Rusak Air	Denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	Denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
		Setiap Orang yang dengan sengaja: a. mengganggu upaya pengawetan Air b. menggunakan Sumber Daya Air yang menimbulkan kerusakan pada Sumber Air, lingkungan dan/atau Prasarana Sumber Daya Air di sekitarnya c. melakukan Pendayagunaan Sumber Daya Air di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1); atau d. melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan Prasarana	Denda paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);	Denda paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

		Sumber Daya Air (Pasal 69);		
		Setiap Orang yang karena kelalaiannya: a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kondisi tata Air Daerah Aliran Sungai, kerusakan Sumber Air dan prasarannya, dan/atau pencemaran Air atau melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 (Pasal 71);	Denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);	Denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
		Setiap Orang yang karena kelalaiannya: a. mengganggu upaya pengawetan Air b. menggunakan Sumber Daya Air yang menimbulkan kerusakan pada Sumber Air, lingkungan dan/atau Prasarana Sumber Daya Air di sekitarnya c. melakukan Pendayagunaan Sumber Daya Air di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam atau melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya Prasarana Sumber Daya Air (Pasal 72);	Denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);	Denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
5	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu	Denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling	Denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar

	Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (Pasal 98);	banyak Rp15.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);	rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
		Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (Pasal 99);	Denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);	Denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
		Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 107);	Denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);	Denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
6	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan	Setiap orang yang dengan sengaja (Pasal 97): a. merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau	Denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.	Denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling

	n Perusakan Hutan	batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan.	000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);	banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
7	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran dan mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional (Pasal 40 ayat 1).	Denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);	Denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
		Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran sehingga mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional dan kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan (Pasal 40 ayat 3).	Denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);	Denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
		Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap: a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati; b. mengeluarkan	Denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	Denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, dan dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap: a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi, serta melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi

		zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam (Pasal 40 ayat 4).		
--	--	--	--	--

Minimum-maksimum pidana denda untuk pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas pidana. Sementara itu, dua dari enam kebijakan yang dilarang mengandung minimum khusus pola pembayaran denda, di mana jumlah minimum hanya mengatur dua pelanggaran atau ancaman. Selain itu, denda yang lebih berat juga berbeda, yaitu maksimum 500 dan 800 juta, termasuk 3, 5, 10, 20, 100, dan 500 miliar dan bahkan 1 triliun rupiah. Sayangnya, meski lebih serius daripada abstrak, jenis konkret memiliki ancaman sanksi pidana yang lebih ringan; oleh karena itu, gagal memenuhi prinsip proporsionalitas berdasarkan variabel ini (Ali and Setiawan, 2022).

Undang-undang lingkungan hidup juga mengatur tentang tindak pidana untuk melindungi lingkungan hidup dari: kerugian nyata, sebagaimana tercantum dalam UU Pengelolaan Sampah, UU Penataan Ruang dan UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Banyak hukuman denda untuk setiap pelanggaran adalah ditunjukkan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut harus berupa kerugian nyata yang substansial bagi manusia (kematian atau luka berat), seperti mengakibatkan bencana yang mengubah fungsi ruang, atau melebihi ambang batas kekritisian air (Ali and Setiawan, 2022). Hubungan sebab akibat (sebab akibat) perlu dibuktikan dalam hukum pidana meskipun belum membebaskan diri dari ketergantungan administratif.

Kebijakan kriminal yang ditujukan untuk melindungi lingkungan dari pencemaran serius juga terkandung dalam dua undang-undang, yaitu UU Perikanan dan Konservasi Tanah dan Air. Kerasnya ancaman denda untuk setiap pelanggaran disajikan pada Tabel 3.4. Pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas memiliki tingkat keseriusan yang sama dalam hal pemenuhan beberapa karakteristik. *Pertama*, kejahatan tersebut memicu terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan dilarang oleh hukum. *Kedua*, penghapusan izin yang berfungsi sebagai pelindung meskipun diizinkan oleh para pejabat. *Ketiga*, penghapusan sifat melawan hukum sebagai unsur kejahatan lingkungan. Hukum pidana diterapkan dengan anggapan bahwa hal itu menyebabkan kerugian yang serius meskipun deliknya tidak melawan kebijakan yang ditetapkan, dan selama itu dilakukan berdasarkan izin atau peraturan (Ali and Setiawan, 2022).

Berat ringannya sanksi pidana terhadap pelanggaran tersebut juga tidak proporsional, terutama bila dibandingkan dengan tingkat keseriusan yang lebih ringan dalam satu model. Banyaknya pidana denda yang penulis temukan dalam riset ini sangat bervariasi jumlahnya, denda paling banyak Rp20 miliar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (4) UU Perikanan, dan Rp50 miliar sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) UU Konservasi Tanah dan Air dan Rp 20 miliar sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 UU Kelautan, dan Rp15 miliar sebagaimana tercantum dalam Pasal 98 UU PPLH, dan Rp1 Triliun sebagaimana tercantum dalam Pasal 94 dan Pasal 95 UU PPPH, dan Rp15 miliar sebagaimana tercantum dalam Pasal 68 UU Sumber Daya Air, dan Rp 5 miliar sebagaimana tercantum dalam Pasal 102 UU perkebunan, dan Rp100 miliar sebagaimana

tercantum dalam Pasal 161B ayat (1) UU Minerba, yang spesifik hukuman minimum tidak diancam untuk pelanggaran yang dikategorikan dalam pencemaran lingkungan yang serius model. Hal ini berbeda dengan yang dikelompokkan dalam model bahaya dan membahayakan yang nyata. Hal ini bertentangan dengan prinsip proporsionalitas, yang menyatakan bahwa tingkat keparahan ancaman pidana mencerminkan atau mengacu pada keseriusan pelanggaran dan kemampuan bersalah terdakwa. Berdasarkan ini, pelanggaran yang paling serius perlu dihukum dengan lebih dari yang lebih ringan (Ali and Setiawan, 2022).

Berdasarkan data yang diperoleh, penentuan ancaman hukuman tertinggi atau maksimum hukuman di antara empat model juga perlu menunjukkan keseriusan pelanggaran. Namun, dengan asumsi kejahatan tertentu dapat dihukum dengan serius hukuman menunjukkan bahwa itu dikategorikan serius dan sebaliknya. Sebaliknya, dengan asumsi sanksi pidana tertinggi memiliki rumusan serupa; maka, sulit untuk menentukan keseriusan kejahatan. Rumus ini juga berlaku ketika sanksi dirumuskan dengan cara yang lebih ringan tanpa mempertimbangkan pelanggaran tingkat keseriusan. Kendati demikian, berdasarkan variabel pengurutan peringkat, hukuman proporsionalitas belum terpenuhi karena berat ringannya sanksi pidana tidak mencerminkan keseriusan pelanggaran atau skala kejahatan (Ali and Setiawan, 2022).

B. Kebijakan Formulasi Aturan Pelaksanaan Pidana Denda Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup

Formulasi pertanggungjawaban pidana orang maupun korporasi dalam kejahatan lingkungan tentu saja tidak cukup hanya dengan menyebutkan orang

ataupun korporasi sebagai subjek tindak pidana, melainkan bisa menentukan aturan mengenai sistem pidana dan ppidanaannya, sehingga diperlukan sebuah upaya reorientasi dan reformulasi pertanggungjawaban kejahatan pelanggaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh orang maupun korporasi. Menurut Barda Nawawi Arief fungsionalisasi/operasionalisasinya orang maupun korporasi dilakukan melalui beberapa tahap. *Pertama*, tahap formulasi (kebijakan legislatif), kedua tahap aplikasi (kebijakan yudikatif), dan ketiga tahap eksekusi (kebijakan administratif) (Arief 1994, 63).

Pidana denda yang diatur dalam undang-undang di bidang lingkungan hidup membutuhkan suatu aturan pelaksana agar tetap menjamin pelaksanaan konservasi lingkungan hidup oleh pelaku tindak pidana meskipun pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana tersebut. Terkait hal ini, dari 11 (sebelas) Undang-Undang bidang Lingkungan Hidup yang penulis analisis yaitu terdiri dari UU PPLH, UU PPPH, UU Perikanan, UU Perkebunan, UU Pengelolaan Sampah, UU Konservasi Tanah dan Air, UU Minerba, UU Penataan Ruang, UU Perindustrian, UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU Sumber Daya Air dan UU Kelautan bahwa UU tersebut tidak mengatur ketentuan pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh terpidana baik Perorangan maupun Korporasi sehingga berlaku ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat [2] KUHP yang menyatakan bahwa jika pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan.

Pasal 30 KUHP tersebut di atas mengatur mengenai pola pidana denda. Jumlah pidana denda sebagaimana ditetapkan dalam ayat [1] adalah merupakan

ketentuan minimum umum. Karena dalam ayat [2] ditentukan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan. Lamanya pidana kurungan pengganti adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama enam bulan. Lebih lanjut dalam ayat [5] dikatakan bahwa jika ada pidana denda disebabkan karena ketentuan pasal 52 maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan. Pidana kurungan pengganti ini sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan apabila ada pemberatan (*recidive/concursus*) (Suhariyono, 2012).

Dengan demikian kemungkinan besar ancaman pidana denda yang besar itu tidak akan efektif, karena kalau tidak dibayar paling-paling hanya terkena pidana kurungan pengganti 6 (enam) bulan atau 8 (delapan) bulan. Terutama adalah terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi meskipun pasal 78 ayat (14) UU Kehutanan menyatakan apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha (korporasi), tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama, dengan adanya pidana kurungan pengganti terhadap denda tinggi yang tidak dibayar maka kurungan tersebut dapat dikenakan kepada pengurusnya Pasal 78 ayat (14) tergantung pada bentuk badan usaha perseroan terbatas, perseroan komanditer, firma, koperasi dan sejenisnya. Namun sayangnya tidak ada perbedaan jumlah minimal/maksimal denda untuk perorangan dan untuk korporasi. Bagi terpidana pidana kurungan pengganti denda itu mungkin tidak mempunyai pengaruh karena sekiranya terpidana membayar denda, ia pun tetap menjalani pidana penjara yang dijatuhkan secara kumulasi dan juga dalam penerapan Pasal 30 KUHP di atas terhadap korporasi itu bermasalah, karena Pasal

30 KUHP itu secara umum mengatur tentang kejahatan umum dan itu mengacu kepada Orang bukan kepada Korporasi, lihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5 Aturan Pelaksanaan Pidana Denda dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup

No	UU	Aturan Pelaksanaan Pidana Denda yang Tidak Dibayar		Tahap Eksekusi	Karakter Delik
		Orang	Korporasi		
1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Tidak ada aturan pelaksanaannya di UU PPLH, jadi sanksinya mengacu pada Pasal 30 KUHP yaitu susider kurungan maksimal 6 (enam) bulan	Tidak ada aturan pelaksanaannya di UU PPLH, jadi sanksinya mengacu pada Pasal 30 KUHP yaitu susider kurungan maksimal 6 (enam) bulan bagi pimpinan Korporasi atau yang mengakodomir tindak pidana tersebut.	Untuk Orang Perorangan bisa dieksekusi dengan mengacu pada Pasal 30 KUHP dengan maksimal subsider 6 (enam) bulan kurungan, sedangkan Korporasi tidak bisa di eksekusi kecuali struktur pimpinan dan/atau yang mengakodomir atau yang menyuruh untuk melakukan tindak pidana tersebut. Karena pada dasarnya pidana penjara atau kurungan hanya untuk orang bukan badan hukum/korporasi.	Tidak Sesuai dengan karakter delik
2	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah	Tidak ada aturan pelaksanaannya di UU Pengelolaan Sampah, jadi sanksinya mengacu pada Pasal	Tidak ada aturan pelaksanaannya di UU Pengelolaan Sampah, jadi sanksinya mengacu pada Pasal	Untuk Orang Perorangan bisa dieksekusi dengan mengacu pada Pasal 30 KUHP dengan maksimal subsider 6 (enam)bulan kurungan, sedangkan	Tidak Sesuai dengan karakter delik

	30 KUHP yaitu susider kurungan maksimal 6 (enam) bulan	30 KUHP yaitu susider kurungan maksimal 8 bulan bagi pimpinan Korporasi atau yang mengakod omir tindak pidana tersebut.	Korporasi tidak bisa di eksekusi kecuali struktur pimpinan dan/atau yang mengakodimir atau yang menyuruh untuk melakukan tindak pidana tersebut. Karena pada dasarnya pidana penjara atau kurungan hanya untuk orang bukan badan hukum/korporasi.		
3	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Tidak ada aturan pelaksanaannya di UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, jadi sanksinya mengacu pada Pasal 30 KUHP yaitu susider kurungan maksimal 6 (enam)bulan	Tidak ada aturan pelaksanaannya di UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, jadi sanksinya mengacu pada Pasal 30 KUHP yaitu susider kurungan maksimal 6 (enam) bulan bagi pimpinan Korporasi atau yang mengakod omir tindak pidana tersebut.	Untuk Orang Perorangan bisa dieksekusi dengan mengacu pada Pasal 30 KUHP dengan maksimal subsider 6 (enam)bulan kurungan, sedangkan Korporasi tidak bisa di eksekusi kecuali struktur pimpinan dan/atau yang mengakodimir atau yang menyuruh untuk melakukan tindak pidana tersebut. Karena pada dasarnya pidana penjara atau kurungan hanya untuk orang bukan badan hukum/korporasi.	Tidak Sesuai dengan karakter delik

4	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air	Tidak ada aturan pelaksanaannya di UU Sumber Daya Air, jadi sanksinya mengacu pada Pasal 30 KUHP yaitu susider kurungan maksimal 6 (enam) bulan	Tidak ada aturan pelaksanaannya di UU Sumber Daya Air, jadi sanksinya mengacu pada Pasal 30 KUHP yaitu susider kurungan maksimal 6 (enam) bulan bagi pimpinan Korporasi atau yang mengakodomir tindak pidana tersebut.	Untuk Orang Perorangan bisa dieksekusi dengan mengacu pada Pasal 30 KUHP dengan maksimal susider 6 (enam) bulan kurungan, sedangkan Korporasi tidak bisa di eksekusi kecuali struktur pimpinan dan/atau yang mengakodomir atau yang menyuruh untuk melakukan tindak pidana tersebut. Karena pada dasarnya pidana penjara atau kurungan hanya untuk orang bukan badan hukum/korporasi.	Tidak Sesuai dengan karakter delik
5	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan	Tidak ada aturan pelaksanaannya di UU Perkebunan, jadi sanksinya mengacu pada Pasal 30 KUHP yaitu susider kurungan maksimal 6 (enam) bulan	Tidak ada aturan pelaksanaannya di UU Perkebunan, jadi sanksinya mengacu pada Pasal 30 KUHP yaitu susider kurungan maksimal 6 (enam) bulan bagi pimpinan Korporasi atau yang mengakodomir tindak pidana tersebut.	Untuk Orang Perorangan bisa dieksekusi dengan mengacu pada Pasal 30 KUHP dengan maksimal susider 6 (enam) bulan kurungan, sedangkan Korporasi tidak bisa di eksekusi kecuali struktur pimpinan dan/atau yang mengakodomir atau yang menyuruh untuk melakukan tindak pidana tersebut. Karena pada	Tidak Sesuai dengan karakter delik

		omir tindak pidana tersebut.	dasarnya pidana penjara atau kurungan hanya untuk orang bukan badan hukum/korporasi.		
6	Ndang-Undang Republik I Ndongesia Nomor 3 Tahun 2o2o Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2oo9 Tentang Pertambang an Mineral Dan Batubara	Tidak ada aturan pelaksana nya di UU Minerba, jadi sanksinya mengacu pada Pasal 30 KUHP yaitu susider kurungan maksimal 6 (enam) bulan	Tidak ada aturan pelaksana nya di UU Minerba, jadi sanksinya mengacu pada Pasal 30 KUHP yaitu susider kurungan maksimal 6 (enam) bulan bagi pimpinan Korporasi atau yang mengakod omir tindak pidana tersebut.	Untuk Orang Perorangan bisa dieksekusi dengan mengacu pada Pasal 30 KUHP dengan maksimal subsider 6 (enam) bulan kurungan, sedangkan Korporasi tidak bisa di eksekusi kecuali struktur pimpinan dan/atau yang mengakodomir atau yang menyuruh untuk melakukan tindak pidana tersebut. Karena pada dasarnya pidana penjara atau kurungan hanya untuk orang bukan badan hukum/korporasi.	Tidak Sesuai dengan karakter delik
7	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang	Tidak ada aturan pelaksana nya di UU Penataan Ruang, jadi sanksinya mengacu pada Pasal 30 KUHP yaitu susider	Tidak ada aturan pelaksana nya di UU Penataan Ruang, jadi sanksinya mengacu pada Pasal 30 KUHP yaitu susider	Untuk Orang Perorangan bisa dieksekusi dengan mengacu pada Pasal 30 KUHP dengan maksimal subsider 6 (enam)bulan kurungan, sedangkan Korporasi tidak bisa di eksekusi kecuali struktur	Tidak Sesuai dengan karakter delik

		kurungan maksimal 6 (enam) bulan	kurungan maksimal 6 (enam) bulan bagi pimpinan Korporasi atau yang mengakodimir tindak pidana tersebut.	pimpinan dan/atau yang mengakodimir atau yang menyuruh untuk melakukan tindak pidana tersebut. Karena pada dasarnya pidana penjara atau kurungan hanya untuk orang bukan badan hukum/korporasi.	
8	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan	Tidak ada aturan pelaksanaannya di UU Kelautan, jadi sanksinya mengacu pada Pasal 30 KUHP yaitu susider kurungan maksimal 6 (enam) bulan	Tidak ada aturan pelaksanaannya di UU Kelautan, jadi sanksinya mengacu pada Pasal 30 KUHP yaitu susider kurungan maksimal 6 (enam) bulan bagi pimpinan Korporasi atau yang mengakodimir tindak pidana tersebut.	Untuk Orang Perorangan bisa dieksekusi dengan mengacu pada Pasal 30 KUHP dengan maksimal subsider 6 (enam) bulan kurungan, sedangkan Korporasi tidak bisa di eksekusi kecuali struktur pimpinan dan/atau yang mengakodimir atau yang menyuruh untuk melakukan tindak pidana tersebut. Karena pada dasarnya pidana penjara atau kurungan hanya untuk orang bukan badan hukum/korporasi.	Tidak Sesuai dengan karakter delik
9	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37	Tidak ada aturan pelaksanaannya di UU Konservasi	Tidak ada aturan pelaksanaannya di UU Konservasi	Untuk Orang Perorangan bisa dieksekusi dengan mengacu pada Pasal 30 KUHP	Tidak Sesuai dengan karakter delik

Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air	i Tanah dan Air, jadi sanksinya mengacu pada Pasal 30 KUHP yaitu susider kurungan maksimal 6 (enam) bulan	i Tanah dan Air, jadi sanksinya mengacu pada Pasal 30 KUHP yaitu susider kurungan maksimal 6 (enam) bulan bagi pimpinan Korporasi atau yang mengakod omir tindak pidana tersebut.	dengan maksimal subsider 6 (enam) bulan kurungan, sedangkan Korporasi tidak bisa di eksekusi kecuali struktur pimpinan dan/atau yang mengakodomir atau yang menyuruh untuk melakukan tindak pidana tersebut. Karena pada dasarnya pidana penjara atau kurungan hanya untuk orang bukan badan hukum/korporasi.	
10 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Tidak ada aturan pelaksana nya di UU Perikanan, jadi sanksinya mengacu pada Pasal 30 KUHP yaitu susider kurungan maksimal 6 (enam) bulan	Tidak ada aturan pelaksana nya di UU Perikanan, jadi sanksinya mengacu pada Pasal 30 KUHP yaitu susider kurungan maksimal 6 (enam) bulan bagi pimpinan Korporasi atau yang mengakod omir tindak pidana tersebut.	Untuk Orang Perorangan bisa dieksekusi dengan mengacu pada Pasal 30 KUHP dengan maksimal subsider 6 (enam) bulan kurungan, sedangkan Korporasi tidak bisa di eksekusi kecuali struktur pimpinan dan/atau yang mengakodomir atau yang menyuruh untuk melakukan tindak pidana tersebut. Karena pada dasarnya pidana penjara atau kurungan hanya	Tidak Sesuai dengan karakter delik

			untuk orang bukan badan hukum/korporasi.		
11	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan	Tidak ada aturan pelaksanaannya di UU PPPLH, jadi sanksinya mengacu pada Pasal 30 KUHP yaitu susider kurungan maksimal 6 (enam) bulan	Tidak ada aturan pelaksanaannya di UU PPPLH, jadi sanksinya mengacu pada Pasal 30 KUHP yaitu susider kurungan maksimal 6 (enam) bulan bagi pimpinan Korporasi atau yang mengakodomir tindak pidana tersebut.	Untuk Orang Perorangan bisa dieksekusi dengan mengacu pada Pasal 30 KUHP dengan maksimal subsider 6 (enam) bulan kurungan, sedangkan Korporasi tidak bisa di eksekusi kecuali struktur pimpinan dan/atau yang mengakodomir atau yang menyuruh untuk melakukan tindak pidana tersebut. Karena pada dasarnya pidana penjara atau kurungan hanya untuk orang bukan badan hukum/korporasi.	Tidak Sesuai dengan karakter delik

Sanksi pidana dalam undang-undang ini dirumuskan secara kumulatif, dimana pidana penjara dikumulasikan dengan pidana denda. Hal ini dapat menimbulkan masalah karena perumusan bersifat imperatif kumulatif Sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif bersifat imperatif kaku yakni pidana pokok berupa pidana penjara dan denda yang cukup besar serta pidana tambahan berupa dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran. Hal ini

menimbulkan kekawatiran tidak efektif dan menimbulkan masalah karena ada ketentuan bahwa apabila denda tidak dibayar dikenakan pidana kurungan pengganti. Ini berarti berlaku ketentuan umum dalam KUHP (pasal 30) bahwa maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 (enam) bulan atau dapat menjadi maksimum 8 (delapan) bulan apabila ada pemberatan (*recidive/concursus*).

Dalam hal ini, adapun perbedaan aturan pelaksanaan pidana denda bagi Perorangan dan Korporasi yaitu bagi perorangan jika seseorang tersebut terbukti melakukan tindak pidana bidang lingkungan hidup maka pelaku perorangan tersebut harus membayar denda sesuai dengan putusan hakim, jika seseorang tersebut tidak mampu membayar denda maka akan dipidana penjara sesuai dengan putusan majelis hakim dengan mengacu kepada ketentuan Umum di Pasal 30 KUHP sanksi yang diberikan maksimal 6 (enam) bulan kurungan. Sedangkan bagi korporasi yang melakukan tindak pidana bidang lingkungan hidup menurut ajuan UU PPLH. Pasal 116 ayat (1), bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut dan ayat (2) apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Ketentuan pidana dalam UUPPLH yang baru sebagaimana telah diuraikan di atas tidak hanya mengatur perbuatan pidana pencemaran dan/atau perusakan (*generic crimes*) atau delik materiel sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (2,3), 99 ayat (2,3) dan 108, akan tetapi mengatur juga perbuatan pelepasan, pembuangan zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya dan beracun, serta mengelola B3 tanpa izin (*specific crimes*) atau delik formil sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1), 99 ayat (1) sampai 109.

Kendati demikian, dalam hal ini dari 11 (sebelas) undang-undang bidang lingkungan hidup yang penulis kaji, tidak ada satupun undang-undang yang mengatur pelaksanaannya bagi korporasi yang tidak mau atau tidak cukup dalam hal membayar denda. Dalam hal ini mengacu kepada Pasal 30 KUHP dikenakan maksimal 6 (enam) bulan kurungan penjara. Meski Korporasinya tidak bisa dihukum penjara (kurungan) maka pimpinan atau yang menyuruh untuk melakukan tindak pidana tersebut yang akan menjalani hukuman kurungan penjara.

Dari analisis penulis terhadap 11 (sebelas) Undang-Undang bidang Lingkungan Hidup yaitu terdiri dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (UU Minerba), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor

26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPH), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah Dan Air, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dapat untuk dieksekusi karena adanya perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (sanksi) terhadap pelanggaran undang-undang bidang lingkungan hidup. Kemudian dari kesebelas UU bidang lingkungan hidup di atas dapat dieksekusi ialah karena kesebelas UU bidang lingkungan tersebut terdapat jenis sanksi yang diberikan yaitu pidana denda dan penjara (kurungan). Pidana denda yang diancamkan tersebut bertujuan untuk mencegah pelaku mendapat keuntungan dari tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukannya tersebut sehingga pelaku tidak melakukannya. Adanya pidana kurungan pengganti tersebut menyebabkan terpidana yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup bermotif ekonomi tersebut lebih memilih untuk menjalani pidana kurungan pengganti dengan masa yang singkat, tidak lebih dari 6 (enam) bulan, dan tidak membayar denda sehingga tetap mendapatkan keuntungan dari tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukannya tersebut.

Namun, dalam hal ini dari 11 UU bidang lingkungan hidup yang penulis kaji tidak sesuai dengan karakter delik, karena sanksi denda yang dijatuhkan kepada pelaku dengan mengaju kepada ketentuan umum Pasal 30 KUHP dengan subsider kurungan maksimal 6 bulan penulis menilai tidak sebanding dan juga karena ketentuan delik materiel dalam ketentuan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 98

dan Pasal 99, yaitu setiap orang yang dengan sengaja atau kelalaiannya melakukan: perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka berat atau mati.

Delik materil juga terdapat dalam Pasal 112 UUPPLH 2009 yaitu Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia

Sedangkan perbuatan yang dilarang yang masuk kategori delik formil dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 100 s/d Pasal 111 dan Pasal 113 s/d Pasal 115.

Penerapan sanksi pidana penjara dan denda tersebut di atas bersifat kumulatif bukan alternatif, jadi sanksinya diterapkan keduanya yaitu sanksi pidana penjara dan pidana denda, bukan salah satu di antaranya, pemberatan sanksi dapat dikenakan bagi pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana yaitu diperberat sepertiga.

Didalam delik-delik umum (*commun delict*) dilarang menggunakan kumulasi pidana pokok dalam mengenakan pidana pada satu delik. Maka berdasarkan hal tersebut di atas UU bidang lingkungan hidup tidak sesuai dengan karakter delik karena beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik.

Misal, jika korporasi terbukti secara sah melanggar ketentuan UU lingkungan hidup dan dikenakan denda 1 Triliun maka pastinya korporasi memilih kurungan penjara dari pada pidana, meski yang menjalani hal ini adalah pimpinan direktur ataupun yang memberikan perintah atas tindak pidana lingkungan hidup tersebut, tentu ini bermasalah. Begitu juga dengan orang, jika dia terbukti melakukan pelanggaran UU lingkungan hidup dan misalnya dijatuhkan denda 100 miliar, maka pastinya orang tersebut memilih kurungan maksimal 6 bulan dari pada membayar denda 100 miliar, karena dia beranggapan dengan belum tentu dalam waktu 6 bulan dia bisa mencari uang sebesar 100 miliar rupiah, tentu dalam hal ini tidak sesuai dengan karakter delik hal ini sesuai dengan teori yang penulis pakai yaitu tentang kebijakan penalisasi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan perundang-undangan tentang pelanggaran lingkungan hidup tidak sepenuhnya mencerminkan proporsionalitas pidana dalam menentukan ancaman sanksi pidana. Prasyarat pemidanaan yang proporsional belum terpenuhi dalam penetapan sanksi ini. Akibatnya, skala kejahatan tidak terukur karena diatur dengan beratnya sanksi yang tidak proporsional bobot pidana dendanya.

Berdasarkan analisis penulis, dari 11 (sebelas) Undang-Undang bidang Lingkungan Hidup tidak satupun UU tersebut yang mengatur terkait ketentuan pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh terpidana baik Perorangan maupun Korporasi sehingga berlaku ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat [2] KUHP yang menyatakan bahwa jika pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan maksimal 6 (bulan) kurungan. Dan kesebelas UU bidang lingkungan hidup yang penulis analisis ini memungkinkan atau dapat untuk dieksekusi karena kesebelas UU bidang lingkungan tersebut terdapat jenis sanksi yang diberikan yaitu pidana denda dan penjara (kurungan). Pidana denda yang diancamkan tersebut bertujuan untuk mencegah pelaku mendapat keuntungan dari tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukannya tersebut sehingga pelaku tidak melakukannya. Namun, dalam hal ini dari 11 UU bidang lingkungan hidup yang penulis kaji tidak sesuai dengan karakter delik, didalam ketentuan delik-delik umum (*commun delict*) dilarang menggunakan kumulasi pidana pokok dalam mengenakan pidana pada satu delik. Sedangkan dalam ketentuan UU bidang

lingkungan hidup ini menggunakan kumulasi dalam menetapkan sanksi. Maka berdasarkan hal tersebut di atas UU bidang lingkungan hidup tidak sesuai dengan karakter delik karena beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik.

B. Saran

1. Para pembentuk UU, para penegak hukum seperti kepolisian, jaksa dan hakim disarankan untuk mengkaji penerapan proporsionalitas hukuman untuk kasus lingkungan hidup di ruang sidang maupun diluar persidangan;
2. Harusnya para pembentuk UU (Legislatif) segera merumusan dan/atau merancang UU bidang lingkungan hidup untuk segera merivisi UU tersebut agar membuat atau menambahkan BAB Ketentuan Aturan Pelaksanaan Pidana Denda bagi orang maupun korporasi yang tidak mau atau tidak bisa membayar denda, hal ini bertujuan agar mempermudah tahap eksekusi para pelaku tindak pidana lingkungan terutama bagi korporasi.

Daftar Pustaka

- . 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
- . 2001. *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- . 2003. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-asal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Belanda Dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Umum.
- . 2010. *Kebijakan Legislatif: Dalam Penggulungan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Bandung: Genta Publishing, Cet Ke-4.
- Aisah. 2015. "Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP." *Lex Crimen Vol. IV/No. 1*.
- Ali, Mahrus dan Elvani, Ayu Izza. 2014. *Hukum pidana lingkungan : sistem pemindaan berbasis konversil lingkungan hidup*. Yogyakarta: UII Press, Cet Ke-1.
- Ali, Mahrus, and M. Arif Setiawan. 2022. "Penal proportionality in environmental legislation of Indonesia." *Cogent Social Sciences*, Vol. 8, No. 1.
- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Mahrus. 2018. "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana." *JHlus Quialustum, Volume 25, Issue 1* Pp. 137-158.
- Ali, Mahrus. 2020. "Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi dan Penalisasi terhadap Korporasi." *Pandecta. Volume 15. Number 2*.
- Ali, Mahrus. 2020. "Model Kriminalisasi Berbasis Kerugian Lingkungan dan Aktualisasinya Dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, No. 1*. 21-39.
- Ali, Z. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, Cet ke-3.
- Arief, Barda Nawawi. 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: CV. Ananta.
- Arief, Muladi dan Barda Nawai. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

- Arif, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arif, Barda Nawawi. 2002. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Babiej, Ahmad. 2004. "Prinsip Individual Pidana Dalam Sistem Pembaruan Hukum Pidana Materiel Indonesia." *Jurnal Sosio Religia*, Volume 3, Nomor 5 (Jurnal Sosio Religia) 4.
- Bakhri, Syaiful. 2009. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Barkatullah, Teguh Prasetyo Dan A Halim. 2005. *Politik Hukum Pidana; Kebijakan Krimanalisis Dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet Ke-2.
- Barus, Kariawan. 2011. "Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)." *Medan: Universitas Sumatera Utara*.
- Effendi, Erniati. 2018. "Pidana Denda Bagi Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Thesis (Disertasi) Universitas Airlangga*.
- Effendi, Erniati. tt. "Sanksi Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi." *Prosiding Seminar Nasional (Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup)*.
- Erwin, Muhamad. 2009. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung, Cet ke-II: PT.Refika Aditama.
- Hakim, Eric Rahmanul. 2020. "Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepemidanaan." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Volume 11 Nomor 1*.
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Helmi. tt. "Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, No 2.
- Husin, Sukanda. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

- Jalila Jefferson-Bullock, Jelani Jefferson Exum. 2021. "That is Enough Punishment: Situating Defunding the Police Within Antiracist Sentencing Reform." *Fordham Urban Law Journal*, Vol. 48, No. 3.
- Lukito, Wahyu. 2018. "Implementasi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Bidang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Illegal Logging (Studi Kasus Polres Rembang)." *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13, No. 1.
- Luthan, Salman. 2007. "Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi Di Bidang Keuangan." *Disertasi, Program Doctor Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.
- Luthan, Salman. 2014. *Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan*. Yogyakarta: FH UII Press, Cet Ke-1.
- Mahmud, M. Peter. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenata Media.
- Megawati, Madiasa Ablisar, Marlina, and Suhaidi. 2014. "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *USU Law Journal*, Vol 2, No 3.
- Muladi, and Arief, Barda Nawawi. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2006. *Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan*. Jakarta : IKAHI.
- Online, KBBI Kemdikbud, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Prasetyo, Teguh, and Abdul Halim Brakatullah. 2006. *Politik Hukum Pidana Kajian Kriminalisasi dan Deskriminasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, Cet Ke-1.
- Prastowo, R.B. Budi. 2006. "Tindak Pidana Lingkungan Sebagai Tindak Pidana Ekonomi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 24, No 1.
- Reiswig, Jonathan W. 2021. "The Impact of RCRA and McGirt on Tribal Solid Waste Regulations." *One J: Oil and Gas, Natural Resources, and Energy Journal*, Volume 7, Number 1.
- Rommelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana dan komentar atas pasal-pasal terpenting dalam KUHP belanda dan padananya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Ritonga, Budi Hartawan. 2015. "Kebijakan Sanksi Pidana Denda Terhadap Kejahatan Di Bidang Lingkungan Hidup." *Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia*.
- Sakidjo, Arum, and Bambang Poernomo. 1998. *Hukum Pidana dasar aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Saleh, Roeslan. 1993. *kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi: apa yang dibicarakan sosiologi hukum dalam pembaruan hukum pidana Indonesia*. Yogyakarta: Disampaikan dalam seminar kriminalisasi dan dekriminalisasi dalam pembaruan hukum pidana Indonesia, FH UII.
- Samuel, Tonny. 2016. "Penerapan Tindak Pidana Lingkungan Bagi Korporasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan." *Socioscientia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosia Volume 4, Nomor 1*.
- Satria, H. 2016. "Pertanggungjawaban pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam." *Jurnal Mimbar Hukum*.
- Satria, Hariman. 2017. "The Implementation Of Additional Criminal Charges Of Corporate Crime Liability In Environmental Crime." *Jurnal Yudisial Vol. 10 No. 2*.
- Setiyono, H. 2003. *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Malang: Banyuwangi Publishing, Edisi Kedua, Cet-1.
- Sholehuddin, M. 2004 . *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet-Ke-2.
- Shopie, Y. 2011. *Tanggung jawab pidana korporasi dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Silalahi, M. Daud. 2001. *Hukum Lingkungagn Dalam Sistem Penegakam Hukum Lingkungan Indonesia*. PT. Alumni.
- Sjawie, Hasbullah F. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Soekanto, Soerjono. 2015. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Desertasi)*. Medan: PT. Sofmedia.
- Soemantri, Yondia Vanensashakeh. 2017. "Lingkungan Hidup (Studi Dumping Limbah Tanpa Izin Terkait dan Berdasarkan Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2015/Pn.Unr. Jo. Nomor 162/Pid.Sus/2016/Pt.Smg.)." *Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2*.
- Sudarto. 1986. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Almuni.

- Susim, Selfina. 2015. "Pidana Denda Dalam Pemidanaan Serta Prospek Perumusannya Dalam Rancangan KUHP." *Lex Crimen Vol. IV/No. 1*.
- Teguh Prasetyo, A. Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana; Kebijakan Krimanalisis Dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet Ke-1.
- Titis Andindyajati, et all. 2016. "Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimatum Remedium dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan." *Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 6*.
- Tonggat. 2004. *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*. UMM Press.
- Wibowo, Ari. 2012. *Hukum Pidana Terorisme*. Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet Ke-1.
- Wibowo, Raden Heru. 2013. "Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*.
- Wignjosuebrotto, S. 2012. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM.
- Zaidan, M. Ali. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet Ke-1.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah Dan Air;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Supriadi, S.H., M.H.

Padang Sawah, 13 of Mei 1998



Motto
"Berbagi, Mengabdikan dan Menginspirasi"

Pendidikan

- 2005-2011 SDN 003 Padang Sawah
- 2011-2014 MTS Darul Hikmah Pekanbaru
- 2014-2017 MAS Darul Hikmah Pekanbaru
- 2017-2020 S1 Universitas Islam Indonesia (Cum Laude)
- 2021-2022 S2 Magister Hukum Universitas Islam Indonesia (Cum Laude)

Pengalaman Organisasi

- 2015-2016 Ikatan Pengurus Muadharah (IPM) Di Pongpes Dar-El Hikmah Pekanbaru-Riau
Ketua Bagian/Ketua Bidang
- 2016-2017 Organisasi Santri Dar-El Hikmah (OSDH) Di Pongpes Dar-El Hikmah Pekanbaru-Riau
Bendahara
- 2019-2022 Ikatan Keluarga Alumni Pongpes Dar-El Hikmah (IKAPDH) Wilayah Yogyakarta
Ketua
- 2019-2021 El-Markazi (UKM di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta)
Pengurus/Pembina
- 2017-2021 Ta'mir Masjid Al-Hidayah Kimpulan Yogyakarta
Sekretaris
- 2017-2021 Pengajar TPA Al-Hidayah Kimpulan
Sekretaris
- 2020-2021 Rumah FIAI Menulis
Ketua

Pengalaman Kerja

- Junior Advokat di DAN Law Office, Jakarta Pusat 2021-2022
- Asisten Dosen 2018-2020

Soft Skills

- Journal Writing
- Time Management
- Public Speaking
- Teamwork
- Leadership

+62 812-779-1998
supriadi_alindunissy
Supriadi Al-Indunissy
57211941266
supriadiofficial13@gmail.com
Jl. Kramat Raya, No. 48,
RT/5/RW.7, Kelurahan Kwitang,
Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI
Jakarta

Penghargaan dalam 6 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi)

2016	Juara II Pidato Bahasa Indonesia Se Ponpes Dar El Hikmah Tingkat Aliyah (Kabid Minat Bakat Ponpes Dar El Hikmah Pku-Riau)
2017	Peraih Penghafal Kitab Mabadi Awwaliyah (Ushul Fiqh) (Kepala Sekolah)
2017	Juara II Ceramah (Ketua Takmir Masjid Baitusy Syakur Surabaya)
2018	Juara II Tausiyah (Radio Republik Indonesia [RRI] Yogyakarta)
2018	Juara I Musabaqah Makalah Ilmiah Al-Qur'an (M2IQ) (Kemenag dan atau Ketua LPPTQ Kab. Sleman, DIY)
2019	Finalis Da'1 Nasional (Ponpes Tebuireng Jombang (Kudaireng))
2019	Finalis 10 Besar Pidato Nasional (FMD UIN Suska Riau)
2019	Juara 1 Da'1 di UNY (Universitas Negeri Yogyakarta)
2019	Presentasi Paper di Universiti Teknologi Malaysia (UTM) (Universitas Teknologi Malaysia)
2019	Presentasi Paper di Bogor (Universitas Juanda Bogor)
2019	Presentasi Paper di Istanbul Gonen Hotel, Turkey (Global Illmunitors)
2019	Mahasiswa Berprestasi dan Terbaik 2018/2019 (KA Prodi Ahwal As-Syakshiyah)

Publikasi Jurnal Internasional

2019	Religious Learning with Social Media and Its Implication for Understanding Religion International Journal of Engineering and Advanced Technology
2019	The Use of Entrepreneurship Education in Community Empowerment at Lintangsono Islamic Boarding School of Yogyakarta International Journal of Engineering and Advanced Technology
2020	A Comparison on Level of Tenancy Between Sharia and Non-Sharia Hotel in Yogyakarta Indonesia International Journal of Advanced Science and Technology
2020	A Perspective of Maqasid al-Syariah towards Women's Particular Needs in Disaster International Journal of Advanced Science and Technology
2020	The Religious and Health Assistance for The Marginal Residents In The Integrated Waste Disposal Site Of Piyungan Yogyakarta Indonesia International Journal of Advanced Science and Technology
2020	Religiose Exclusivity and its Solutions in Universitas Islam Indonesia Yogyakarta International Journal of Psychosocial Rehabilitation

Publikasi Jurnal Internasional

- 2020 ◆ The Living Quran Approach in Building the Character of Islamic Children at Al-Muhsin Islamic Boarding School of Yogyakarta
TEST Engineering & Management
- 2020 ◆ Level of Exclusivity and Inclusivity of Indonesian Students in Malaysia
Opinion
- 2020 ◆ Divorce and And Its Effects on The Social and Religious Life in Malang Indonesia
Tolant Development & Excellence
- 2020 ◆ The Significance of Maqasid Syariah Principles in Improving Islamic Economic and Finance
International Journal of Innovation and Change
- 2020 ◆ Tolerance And Freedom Of Religion In Indonesia And Tunisia
Hamdard Islamicas
- 2021 ◆ Optimization of Student Character Education through the Pesantren Program at the Islamic Boarding School of the Universitas Islam Indonesia
Review Of International Geographical Education
- 2021 ◆ Values of Life and Local Culture in the Architecture of the Mataram Palace of Yogyakarta
Review Of International Geographical Education
- 2021 ◆ Corruption in Infrastructure Development in Indonesia during the Covid-19 Pandemic
Review Of International Geographical Education
- 2021 ◆ A Study on Nglanggeran Kampung Pitu: Sociologically and Anthropologically Perspectives
Ideas Journal

Penulis Buku

- 2020 ◆ Impossible Dream (36 Nilai Hidup yang Dapat Mengantarkanmu Mendunia)
Penerbit: Quantum Madani, Cet-1
- 2021 ◆ Seni Menulis (*The Art of Writing*)
Penerbit: Farha Pustaka, Cet-1

Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*)

- 2018** ♦ **Final MTQ bidang Makalah Ilmiah al-Qur'an**
Wakaf Tunai Untuk Kemandirian Ekonomi Umat: Revitalisasi Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan
- 2019** ♦ **Penelitian dan Pengabdian FIAI UII**
Pendampingan Keagamaan Bagi Anak-anak Keluarga Broken Home di Pesantren dan Panti Asuhan Sabilul Huda
- 2019** ♦ **International Conference**
Religious Learning With Social Media And Its Implications For Understanding Religion
- 2019** ♦ **International Conference**
A Comparison on Level of Tenancy between Sharia and Non-Sharia Hotels in Yogyakarta
- 2019** ♦ **International Conference**
The Use Of Entrepreneurship Education In Community Empowerment At The Aswaja Lintang Sanga Islamic Boarding School Of Piyungan Bantul Yogyakarta
- 2020** ♦ **Penelitian dan Pengabdian FIAI UII**
Kampung Pitu Dalam Perspektif Antropologi dan Sosiologi (Studi di Kampung Pitu, Nglanggeran, Gunung Kidul, Yogyakarta)
- 2020** ♦ **Penelitian dan Pengabdian FIAI UII**
Wakaf Konten YouTube Sebagai Wakaf Produktif di Era 5.0 Dalam Perspektif Maqashid Syariah
- 2020** ♦ **Pemateri Webinar di Universitas Islam Indonesia**
Talkshow "Trik dan Tips dalam Menulis Artikel"
- 2020** ♦ **Pemateri Webinar di Universitas Islam Indonesia**
Tema: "Produktif Menulis di Tengah Keterbatasan"
- 2020** ♦ **Pemateri Kajian FKG Universitas Sumatera Utara**
Tema : "Aktualisasi Keteladanan Rasulullah untuk Gerakan Revolusi Akhlak"
- 2020** ♦ **Pemateri Seminar Nasional di Universitas Sarjanawiyatama Tamansiswa Yogyakarta**
Tema "Mengetahui Lebih Dalam Perihal Jurnal Berindeks Scopus"
- 2020** ♦ **Talkshow**
Tema: "Santri Juga Bisa Keliling Dunia"
- 2020** ♦ **Pemateri Webinar di UIN Suska Riau**
Tema: "Dasar-Dasar Kepenulisan"
- 2021** ♦ **Narasumber**
Tema: "Bedah Buku "Impossible Dream"
- 2021** ♦ **Narasumber**
Tema: "Acara Farewel & Gala Dinner Mahasiswa UII di Hotel at Grand Sarila Yogyakarta"
- 2021** ♦ **Narasumber**
Tema: "Menumbuhkan Semangat Menulis Mahasiswa yang Mandiri Dalam Menulis Karya Ilmiah yang Berkualitas"